



PUTUSAN

NOMOR 2/PDT/2022/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. GADDONG DG. NGEWA**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Deppasawi, RT.002, RW.003, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, **selaku PEMBANDING I semula TERGUGAT I**;
- 2. H. BASO DG. TUWO**, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jl. Manunggal 22, RT.005, RW.006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, **selaku PEMBANDING II semula TERGUGAT IV**;
- 3. KASIM DG. LAU**, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jl. Manunggal 22 No.16, RT.011, RW.006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, **selaku PEMBANDING II semula TERGUGAT V**;

LAWAN

- 1. PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL**, berkedudukan di Jl. Pengayoman Ruko Jasper III, No.7-9, Kelurahan Masaleh, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.DILLAH ANUGRAH TANAMAL No.19 tanggal 8 Mei 2013 yang dibuat oleh SYAHRIR MADE ALI, S.H., Notaris/PPAT di Makassar, dalam hal ini diwakili oleh :
 - **H. TAUPHAN ANSAR NUR**, selaku Komisaris Utama PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL, beralamat di Komp. Villa Mas Blok A.7 Panakkukang Mas, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
 - **ALDILAH TAUPHAN ANSAR**, selaku Direktur PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL, beralamat di Komp. Villa Mas Blok A.7 Panakkukang Mas, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- 2. PT. MAKASSAR PHINISI SEASIDE HOTEL**, berkedudukan di Jl. Landak Baru No. 11 A, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MAKASSAR PHINISI SEASIDE HOTEL No.36 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh WIDARTININGSIH, SH., Notaris/PPAT di Makassar, dalam hal ini diwakili oleh :
 - **WILianto TANTA**, selaku Komisaris Utama PT. MAKASSAR PHINISI SEASIDE HOTEL, beralamat di Jl. Landak Baru No. 11 A, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
 - **ANGGIAT SINAGA, SE., MBA.**, selaku Direktur Utama PT. MAKASSAR PHINISI SEASIDE HOTEL, beralamat di Jl. Mochtar Lutfi No. 26 A, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini **PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL** dan **PT. MAKASSAR PHINISI SEASIDE HOTEL**, diwakili oleh kuasanya : **Gazzali Abd. Rachman, SH., MUHDAR. MS, SH., Irwan, SH.** dan **Muhammad Zabir, SH.**, semuanya Advokat pada kantor Pengacara & Konsultan Hukum "GAZALI ABD. RACHMAN, SH.", berkantor/berkedudukan di Jl. Abdullah Dg. Sirua 2 No. 16, RT.002, RW.008, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2021, Selanjutnya kesemuanya disebut **PARA TERBANDING semula PARA PENGUGAT**;

DAN

1. **FAHYUDDIN, AP.,MH.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Dg. Tata I Blok I No.39 C, RT.004, RW.003, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, **TURUT TERBANDING I selaku TERGUGAT II**;
2. **SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Vila Mutiara Hijau VII No.7, RT.001, RW.011, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, **TURUT TERBANDING II selaku TERGUGAT III**;
3. **CAMAT TAMALATE KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jl. Danau Tanjung Bunga Utara No.181, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (90224), **selaku TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT VI**;
4. **LURAH MACCINI SOMBALA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jl. Danau Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (90224), **selaku TURUT TERBANDING IV semula TERGUGAT VII**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Januari 2022 Nomor 2/PDT/2022/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Januari 2022 Nomor 2/PDT/2022/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Januari 2022 Nomor 2/PDT/2022/PT MKS tentang penunjukan kembali Panitera Pengganti bahwa oleh karena itu Panitera Pengganti sebelumnya sakit , untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ditingkat banding ;

Halaman 2 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 182/Pdt.G/2021/PN Mks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Mei 2021 dalam Register Nomor 182/Pdt.G/2021/PN Mks;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 182/Pdt.G/2021/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) karena menerbitkan surat-surat diatas sebahagian tanah garapan/milik Para Penggugat yang sudah terlebih dahulu memiliki bukti Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Johannes Benny Tungka, yang penerbitannya didasarkan pada ketidakbenaran dan didasarkan pada Surat Keterangan Lurah Maccini Sombala No.976/KMS/IV/2004 tanggal 27 April 2004 yang lokasi sudah habis terjual, berupa :

- 1) Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama GADDONG DG. NGEWA, tertanggal 15 Februari 2019, terhadap tanah seluas 5,8 ha (kurang lebih lima puluh delapan ribu meter persegi) yang ditandatangani dan disaksikan oleh H. BASO DG. TUWO (Tergugat IV) selaku Ketua RW.06 dan KASIM DG. LAU (Tergugat V) selaku Ketua RT.011 dan Teregistrasi dengan Nomor: 590/003/KMS/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 oleh SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. (Tergugat III) selaku Lurah Maccini Sombala serta Teregistrasi dengan Nomor: 003/590/KT/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 oleh FAHYUDDIN, AP.,MH. (Tergugat II) selaku Camat Tamalate, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah Timur : Benny Tungka;
- Sebelah Selatan : Mohammad Ramdhan Pomanto;

Halaman 3 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



- Sebelat Barat : Laut
- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama GADDONG DG. NGEWA (Tergugat I), tertanggal 12 Februari 2019, terhadap tanah seluas 5,8 ha (kurang lebih lima puluh delapan ribu meter persegi) yang ditandatangani dan disaksikan oleh H. BASO DG. TUWO (Tergugat IV) selaku Ketua RW.06 dan KASIM DG. LAU (Tergugat V) selaku Ketua RT.011 dan Teregistrasi dengan Nomor: 590/003/KMS/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 oleh SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. (Tergugat III) selaku Lurah Maccini Sombala, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Benny Tungka;
 - Sebelah Selatan : Mohammad Ramdhan Pomanto;
 - Sebelat Barat : Laut
- 3) Surat Keterangan Nomor: 1.216/KMS/III/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang diterbitkan oleh SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. (Tergugat III) selaku Lurah Maccini Sombala dan disaksikan oleh H. BASO DG. TUWO (Tergugat IV) selaku Ketua RW.06 dan KASIM DG. LAU (Tergugat V) selaku Ketua RT.011, yang menerangkan bahwa benar GADDONG DG. NGEWA (Tergugat I) telah menggarap/menguasai tanah negara sejak tahun 2004 seluas \pm 5,8 ha yang terletak di RT.011, RW.006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan Dasar Kepemilikan Surat Keterangan Lurah No.976/KMS/IV/2004 dan Surat Pernyataan Garapan yang diketahui oleh RT/RW tanggal 19 Desember 2013, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Benny Tungka;
 - Sebelah Selatan : Mohammad Ramdhan Pomanto;
 - Sebelat Barat : Laut
- 4) Surat Keterangan Nomor: 1.217/KMS/III/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang diterbitkan oleh SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. (Tergugat III) selaku Lurah Maccini Sombala, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di RT.011, RW.006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas \pm 5,8 ha adalah milik GADDONG DG. NGEWA (Tergugat I) dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain serta tidak pula tergadai pada bank atau utang piutang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Benny Tungka;

Halaman 4 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Mohammad Ramdhan Pomanto;
 - Sebelat Barat : Laut
3. Menyatakan tidak sah serta tidak mengikat beserta segala turunannya, surat-surat berupa :
- 1) Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama GADDONG DG. NGEWA, tertanggal 15 Februari 2019, terhadap tanah seluas 5,8 ha (kurang lebih lima puluh delapan ribu meter persegi) yang ditandatangani dan disaksikan oleh H. BASO DG. TUWO (Tergugat IV) selaku Ketua RW.06 dan KASIM DG. LAU (Tergugat V) selaku Ketua RT.011 dan Teregistrasi dengan Nomor: 590/003/KMS/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 oleh SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. (Tergugat III) selaku Lurah Maccini Sombala serta Teregistrasi dengan Nomor: 003/590/KT/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 oleh FAHYUDDIN, AP.,MH. (Tergugat II) selaku Camat Tamalate, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Benny Tungka;
 - Sebelah Selatan : Mohammad Ramdhan Pomanto;
 - Sebelat Barat : Laut
 - 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama GADDONG DG. NGEWA (Tergugat I), tertanggal 12 Februari 2019, terhadap tanah seluas 5,8 ha (kurang lebih lima puluh delapan ribu meter persegi) yang ditandatangani dan disaksikan oleh H. BASO DG. TUWO (Tergugat IV) selaku Ketua RW.06 dan KASIM DG. LAU (Tergugat V) selaku Ketua RT.011 dan Teregistrasi dengan Nomor: 590/003/KMS/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 oleh SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. (Tergugat III) selaku Lurah Maccini Sombala, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Benny Tungka;
 - Sebelah Selatan : Mohammad Ramdhan Pomanto;
 - Sebelat Barat : Laut
 - 3) Surat Keterangan Nomor: 1.216/KMS/III/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang diterbitkan oleh SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. (Tergugat III) selaku Lurah Maccini Sombala dan disaksikan oleh H. BASO DG. TUWO (Tergugat IV) selaku Ketua RW.06 dan KASIM DG. LAU (Tergugat V) selaku Ketua RT.011, yang menerangkan bahwa benar GADDONG DG. NGEWA (Tergugat I) telah menggarap/menguasai tanah negara sejak tahun 2004 seluas \pm 5,8 ha yang terletak di RT.011, RW.006, Kelurahan

Halaman 5 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan Dasar Kepemilikan Surat Keterangan Lurah No.976/KMS/IV/2004 dan Surat Pernyataan Garapan yang diketahui oleh RT/RW tanggal 19 Desember 2013, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah Timur : Benny Tungka;
- Sebelah Selatan : Mohammad Ramdhan Pomanto;
- Sebelat Barat : Laut

4) Surat Keterangan Nomor: 1.217/KMS/III/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang diterbitkan oleh SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. (Tergugat III) selaku Lurah Maccini Sombala, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di RT.011, RW.006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas $\pm 5,8$ ha adalah milik GADDONG DG. NGEWA (Tergugat I) dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain serta tidak pula tergadai pada bank atau utang piutang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah Timur : Benny Tungka;
- Sebelah Selatan : Mohammad Ramdhan Pomanto;
- Sebelat Barat : Laut

4. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII dan atau siapa saja yang menjabat selaku Camat Tamalate Kota Makassar dan Lurah Maccini sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar, untuk mencabut surat-surat beserta segala turunannya, berupa :

1) Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama GADDONG DG. NGEWA, tertanggal 15 Februari 2019, terhadap tanah seluas 5,8 ha (kurang lebih lima puluh delapan ribu meter persegi) yang ditandatangani dan disaksikan oleh H. BASO DG. TUWO (Tergugat IV) selaku Ketua RW.06 dan KASIM DG. LAU (Tergugat V) selaku Ketua RT.011 dan Teregistrasi dengan Nomor: 590/003/KMS/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 oleh SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. (Tergugat III) selaku Lurah Maccini Sombala serta Teregistrasi dengan Nomor: 003/590/KT/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 oleh FAHYUDDIN, AP.,MH. (Tergugat II) selaku Camat Tamalate, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah Timur : Benny Tungka;
- Sebelah Selatan : Mohammad Ramdhan Pomanto;
- Sebelat Barat : Laut

Halaman 6 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama GADDONG DG. NGEWA (Tergugat I), tertanggal 12 Februari 2019, terhadap tanah seluas 5,8 ha (kurang lebih lima puluh delapan ribu meter persegi) yang ditandatangani dan disaksikan oleh H. BASO DG. TUWO (Tergugat IV) selaku Ketua RW.06 dan KASIM DG. LAU (Tergugat V) selaku Ketua RT.011 dan Teregistrasi dengan Nomor: 590/003/KMS/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 oleh SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. (Tergugat III) selaku Lurah Maccini Sombala, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Benny Tungka;
 - Sebelah Selatan : Mohammad Ramdhan Pomanto;
 - Sebelat Barat : Laut
- 3) Surat Keterangan Nomor: 1.216/KMS/III/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang diterbitkan oleh SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. (Tergugat III) selaku Lurah Maccini Sombala dan disaksikan oleh H. BASO DG. TUWO (Tergugat IV) selaku Ketua RW.06 dan KASIM DG. LAU (Tergugat V) selaku Ketua RT.011, yang menerangkan bahwa benar GADDONG DG. NGEWA (Tergugat I) telah menggarap/menguasai tanah negara sejak tahun 2004 seluas \pm 5,8 ha yang terletak di RT.011, RW.006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan Dasar Kepemilikan Surat Keterangan Lurah No.976/KMS/IV/2004 dan Surat Pernyataan Garapan yang diketahui oleh RT/RW tanggal 19 Desember 2013, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Benny Tungka;
 - Sebelah Selatan : Mohammad Ramdhan Pomanto;
 - Sebelat Barat : Laut
- 4) Surat Keterangan Nomor: 1.217/KMS/III/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang diterbitkan oleh SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. (Tergugat III) selaku Lurah Maccini Sombala, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di RT.011, RW.006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas \pm 5,8 ha adalah milik GADDONG DG. NGEWA (Tergugat I) dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain serta tidak pula tergadai pada bank atau utang piutang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Benny Tungka;
 - Sebelah Selatan : Mohammad Ramdhan Pomanto;

Halaman 7 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



- Sebelat Barat : Laut
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai sebahagian tanah garapan/milik Para Penggugat yang sudah terlebih dahulu memiliki bukti Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Johannes Benny Tungka, dengan cara memasang pagar pembatas dan papan bicara serta membuat gubuk-gubuk, yakni tanah seluas $\pm 5,8$ ha. (kurang lebih lima puluh delapan ribu meter persegi) yang terletak di RT.011, RW.006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Dahulu Laut/Selat Makassar, sekarang Tanah Milik YONGGRIS dan Tanah Milik YUSUF TIOS (WILianto TANTA);
 - Sebelah Timur : Dahulu Tanah Milik JOHANES BENNY TUNGKA, sekarang Tanah Milik H. TAUPHAN ANSAR NUR/WILianto TANTA (Para Penggugat);
 - Sebelah Selatan : Tanah Garapan MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO;
 - Sebelah Barat : Laut
6. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk mengosongkan tanah garapan/milik Para Tergugat seluas $\pm 5,8$ ha (kurang lebih lima puluh delapan ribu meter persegi), yang terletak di RT.011, RW.006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam keadaan kosong dan sempurna kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Dahulu Laut/Selat Makassar, sekarang Tanah Milik YONGGRIS dan Tanah Milik YUSUF TIOS (WILianto TANTA);
 - Sebelah Timur : Dahulu Tanah Milik JOHANES BENNY TUNGKA, sekarang Tanah Milik H. TAUPHAN ANSAR NUR/WILianto TANTA (Para Penggugat)
 - Sebelah Selatan : Tanah Garapan MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO;
 - Sebelah Barat : Laut
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp5.506.000,00 (lima juta lima ratus enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.



Menimbang, bahwa para pihak yang saat pembacaan putusan tidak hadir, masing-masing telah diberitahukan isi putusan berdasarkan risalah pemberitahuan kepada Tergugat II pada tanggal 5 November 2021, kepada Tergugat III pada tanggal 5 November 2021, kepada Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 8 November 2021, Tergugat VI pada tanggal 5 November 2021 dan Tergugat VII pada tanggal 5 November 2021,

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I/Kuasanya telah mengajukan banding berdasarkan surat permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Para Terbanding semula Para Penggugat / Kuasanya pada tanggal 16 Desember 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 5 November 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 5 November 2021, kepada Para Pembanding II semula Tergugat IV dan V/Kuasanya pada tanggal 8 November 2021, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VI pada tanggal 5 November 2021, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VII pada tanggal 5 November 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat IV dan V / Kuasanya telah mengajukan banding berdasarkan surat permohonan banding pada tanggal 19 November 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Para Terbanding semula Para Penggugat / Kuasanya pada tanggal 16 Desember 2021, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 November 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 1 Desember 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 1 Desember 2021, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VI pada tanggal 10 Desember 2021, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VII pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Desember 2021, salinan memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding I semula Para Penggugat / Kuasanya pada tanggal 21 Desember 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 21 Desember 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 23 Desember 2021, kepada Turut Terbanding IV dan V/Pembanding II / semula Terbanding IV dan V/Kuasanya pada tanggal 21 Desember 2021, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 24 Desember 2021, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 24 Desember 2021, Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam MEMORI BANDING yang diajukannya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa, *Judex Factie* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;

I. ALASAN BANDING PERTAMA :

Bahwa, sebelum Pembanding dahulu Tergugat I mengajukan dan/atau menguraikan keberatan-keberatan dan/atau alasan-alasan hukumnya, maka terlebih dahulu izinkan Pembanding dahulu Tergugat I untuk menyampaikan beberapa hal yang patut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan agar *Judex Factie* in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak keliru nantinya didalam memutuskan dan/atau mengambil alih dengan pertimbangan sendiri terhadap perkara *a-quo* nantinya sebagai berikut :

Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah sebidang TANAH NEGARA yang digarap dan dikuasai oleh lelaki GADDONG DAENG NGEWA yang terletak di jalan Metro Tanjung Bunga RT.011, RW.006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan seluas $\pm 5,8$ hektar (lima koma delapan hektar) atau seluas $\pm 58.000 \text{ m}^2$ (lima puluh delapan ribu meter persegi) atau tanah Negara yang berada disebelah Barat tanah yang telah dialihkan kepada lelaki JOHANNES BENNY TUNGKA oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa seluas 15.000 m^2 (lima belas ribu meter persegi) dan oleh lelaki Hanaping Dg. Mille seluas 15.000 m^2 (lima belas ribu meter persegi) (*vide* **Bukti Surat Para Penggugat bertanda P-13, P-14, P-21 dan P-22**) dimana berawal penguasaannya dikuasai dan digarap oleh lelaki GADDONG DAENG NGEWA *in casu* PEMBANDING dahulu TERGUGAT I dimulai sekitar tahun 2003 seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) atau $\pm 1,5$ hektar (kurang lebih satu setengah hektar) yang terletak di RT.011, RW.006 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan "**Surat Pernyataan Menguasai Sebidang Tanah Negara**" tertanggal 05 Mei 2003, dan "**Surat Keterangan No.976/KMS/IV/2004, tertanggal 27 April 2004** (*vide* **Bukti Surat Para Penggugat bertanda P-14**)";

Dan kemudian objek tanah Negara yang digarap, dikelola dan dikuasai oleh lelaki GADDONG DAENG NGEWA seluas 1,5 hektar (satu koma lima hektar) atau seluas 15.000 m^2 (lima belas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama GADDONG DAENG NGEWA tertanggal 05 Mei 2003, terlihat dan ditandatangani oleh Lurah Maccini Sombala, Register Nomor : 904/KMS/V/2003 tanggal 05 Mei 2003 (*vide* **Bukti Surat Para Penggugat bertanda P-15 dan P-14**) dialihkan kepada JOHANNES BENNY TUNGKA berdasarkan "**Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 9 Maret 2012**" oleh lelaki GADDONG DAENG NGEWA kepada lelaki JOHANNES BENNY TUNGKA (*vide* **Bukti Surat Para Penggugat bertanda P-13**) dan SPPT-PBB Tahun 2012, NOP (Nomor Objek Pajak) 73.71.030.002.001-0091.0 atas nama lelaki GADDONG DAENG

Halaman 10 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGEWA kemudian beralih keatas nama lelaki JOHANNES BENNY TUNGKA (*vide* **Bukti Surat Para Penggugat bertanda P-25 s/d P-42**) atas tanah Negara seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) atau seluas 1,5 hektar (satu koma lima hektar) yang terletak di jalan Metro Tanjung Bunga RT.011, RW.06, Kelurahan Mccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa Pembanding dahulu Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* pada halaman 49 (sembilan) alinea ke-1 (satu) bariske 12 (dua belas) dari atas, **terkait eksepsi Tergugat I** yang menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa terhadapeksepsi yang diajukanolehTergugat I, Majelis akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi poin 1, setelah membaca dengan cermat gugatan Penggugat pada prinsipnya gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas batas-batas tanah baik yang diperoleh Johannes Benny Tungka dari Gaddong Dg. Ngewa maupun objek sengketa baik dalam posita maupun dalam petitum;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 49 (sembilan) alinea ke-2 (dua) baris ke 18 (delapan belas) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas lokasi tanah objek sengketa, dimana baik letak maupun batas-batas tanah yang disengketakan telah diakui oleh Penggugat maupun Tergugat I dan tanah objek sengketa tersebut dengan mudah ditentukan batas-batasnya karena ada tanggul pembatas baik disebelah barat, selatan dan Utara;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 49 (sembilan) alinea ke-3 (tiga) bariske 23 (dua puluh tiga) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Penggugat poin 1 tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 49 (sembilan) alinea ke-4 (empat) baris ke 25 (dua puluh lima) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, terhadap eksepsi poin 2 yang mendalilkan bahwa seharusnya Johannes Benny Tungka maupun Hanaping Dg. Mille dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, menurut hemat Majelis bahwa kedua orang tersebut tidak harus didudukkan selaku Tergugat dalam perkara ini karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan Penggugat adalah masalah perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, sehingga eksepsi Tergugat I tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 49 (sembilan) alinea ke-5 (lima) bariske 33 (tiga puluh tiga) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena eksepsi Tergugat I adalah tidak beralasan hukum, maka cukup beralasan hukum untuk menolak keseluruhan eksepsi Tergugat I tersebut;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya *Judex Factie in casu* Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Perkara *a-quo* telah **SALAH dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

ALASANNYA :

1. Bahwa, terhadap eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat **KABUR, TIDAK SEMPURNA, dan TIDAK CERMAT (*Obscuur Libel*)**;

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mempunyai tanah garapan seluas $\pm 70.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh puluh ribu meter persegi) berdasarkan :

- **Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.6 tanggal 2 Desember 2013**, yang dibuat oleh SYAHRIR MADE ALI, SH. Notaris/PPAT di Makassar, atas tanah seluas $\pm 35.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga puluh lima ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Garapan YONGRIS dan Selat Makassar
Sebelah Timur : Tanah Garapan H. JUNAID.
Sebelah Selatan : Tanah Garapan JOHANNES BENNY TUNGKA
Sebelah Barat : Selat Makassar (Pinggir laut).

Vide **Bukti Surat Para Penggugat bertanda P-9 (dahulu P-16 sebelum diperbaiki oleh Para Penggugat)**;

- **Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.9 tanggal 2 Desember 2013**, yang dibuat oleh SYAHRIR MADE ALI, SH. Notaris/PPAT di Makassar, atas tanah seluas $\pm 35.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga puluh lima ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Garapan JOHANNES BENNY TUNGKA.
Sebelah Timur : Tanah Garapan H. JUNAID
Sebelah Selatan : Tanah Garapan MOH.RAMDHAN POMANTO/
INDIRA
Sebelah Barat : Selat Makassar (Pinggir laut).

Vide **Bukti Surat Para Penggugat bertanda P-8**;

Dimana :

- Objek tanah Negara seluas $\pm 35.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga puluh lima ribu meter persegi) berdasarkan **Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.9 tanggal 2 Desember 2013** *vide* **Bukti Surat Para Penggugat bertanda P-9 (dahulu P-16 sebelum diperbaiki oleh Para Penggugat)** yang dibuat oleh SYAHRIR MADE ALI, SH. Notaris/PPAT di Makassar, sesungguhnya bersumber dari Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I hanya seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) atau 1,5 hektar (satu koma lima hektar), (*vide* **bukti surat Para Penggugat bertanda P-13**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Garapan HANAPING DG. MILLE
Sebelah Timur : Tanah Garapan H. JUNAID
Sebelah Selatan : Tanah Garapan T. DG. SIKKI

Halaman 12 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SebelahBarat : Selat Makassar.

Dan kelebihan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) (*vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-12*), dimana sesungguhnya dalam bukti surat Para Penggugat tersebut tidak menguraikan dengan jelas batas-batas kelebihan tanah dimaksud, sehingga kelebihan tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tidak dijelaskan dalam "Surat Pernyataan Kelebihan Tanah Negara/Tanah Garapan" tersebut; Sungguh "**aneh bin ajaib**" Para Penggugat memperoleh objek tanah Negara dari Johannes Benny Tungka berdasarkan **Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.9 tanggal 2 Desember 2013 seluas 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) (*vide bukti Surat Para Penggugat bertanda P-8*) dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.6 tanggal 2 Desember 2013 seluas 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) (*vide Bukti Surat Para Penggugat bertanda P-9 dahulu P-16 sebelum perbaikan*), dimana Johannes Benny Tungka memperoleh objek tanah Negara dari lelaki Gaddong Daeng Ngewa dan lelaki Hanaping Dg. Mille hanya seluas masing-masing 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) atau 1,5 hektar (satu koma lima hektar), (*vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-13 dan P-21*) dan baik lelaki Johannes Benny Tungka dan/atau lelaki Hanaping Dg. Mille tidak pernah mengelola, menggarap dan menguasai objek sengketa, kemudian Para Penggugat mendalilkan ada kelebihan tanah berdasarkan "Surat Pernyataan Kelebihan Tanah Negara/Garapan (*vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-12 dan P-20*) tertanggal 11 Agustus 2012, dan/atau dalam tenggang waktu 5 (lima) bulan terjadi penambahan tanah Negara seluas masing-masing 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sehingga luas keseluruhan penambahan dan/atau kelebihan tanah Negara menjadi 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) dari perolehan tanah Negara dari lelaki Gaddong Dg. Ngewa dan lelaki Hanaping Dg. Mille kepada Johannes Benny Tungka;**

2. Para Penggugat mendalilkan memperoleh objek tanah Negara/Garapan dari Johannes Benny Tungka seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) *vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-8 dan P-9* (dahulu P-16 sebelum ada perubahan dari Para Penggugat), sehingga seharusnya dan sepatutnya lelaki Johannes Benny Tungka dan lelaki Hanaping Dg. Mille dilibatkan/diikutkan dalam perkara *a-quo* oleh karena sesungguhnya Para Penggugat telah dirugikan oleh Johannes Benny Tungka selaku Penjual yang tidak beritikad baik atau beritikad buruk;

SEHINGGA :

Halaman 13 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut di atas cukup beralasan hukum diterima oleh *Judex Factie in casu* Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a-quo*.

II. ALASAN BANDING KEDUA :

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Factie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* sebagaimana terurai **pada halaman 69 (enam puluh sembilan) alinea ke-1 (satu) baris ke9 (Sembilan) dari bawah tentang Pokok Perkara** menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang diajukankeduabelahpihak di atas, selanjutnya Mejlis akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dst;

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 70 (sembilan) alinea ke-1 (satu) baris ke 10 (sepuluh) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-13 berupa Surat Pernyataan Peralihan Hak atas tanah Negara yang telah diregistrasi Lurah Maccini Sombala No.23/KMS/III/2012, Registrasi Camat Tamalate No.16/590/KT/III/2012, diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Gaddong Dg. Ngewa telah mengalihkan hak atas tanah Negara kepada Johannes Benny Tungka berupa tanah Negara yang terletak di jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi)dst.;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* tersebut, sesungguhnya:

Judex Factie in casu Majelis Hakim Perkara *a-quo* **telah benar dan tepat menerapkan hukum** dengan pertimbangannya yang menjelaskan bahwa Gaddong Dg. Ngewa telah mengalihkan hak atas tanah Negara kepada Johannes Benny Tungka berupa tanah Negara yang terletak di jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) *vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13 berupa Surat Pernyataan Peralihan Hak atas tanah Negara yang telah diregistrasi Lurah Maccini Sombala No.23/KMS/III/2012, Registrasi Camat Tamalate No.16/590/KT/ III/2012, **namun bukan tanah yang dalam penguasaan/pengelolaan dan saat ini digarap oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa seluas ± 58.000 m² (lebih kurang lima puluh delapan ribu meter persegi) atau seluas ± 5,8 hektar (lima koma delapan hektar) vide bukti surat Tergugat I bertanda T-1/1 s/d T-1/7B;** **Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 70 (sembilan) alinea ke-2 (dua) baris ke 20 (dua puluh) dari atas menjelaskan :**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-22 berupa Surat Keterangan Nomor : 976/KMS/IV/2004 tanggal 27 April 2004 yang diterbitkan oleh Lurah Maccini Sombala menerangkan bahwa Hanaping Dg. Mille menguasai sebidang tanah Negara seluas 15.000 m² (lima belas

Halaman 14 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu meter persegi) yang terletak di RW.06, Kampung Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar, diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Hanaping Dg. Mille benar telah menguasai tanah Negara seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dst.;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judex factie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* tersebut, sesungguhnya :

Judex Factie in casu Majelis Hakim Perkara *a-quo* **telah benar dan tepat menerapkan hukum** dengan pertimbangannya yang menjelaskan bahwa lelaki Hanaping Dg. Mille menguasai sebidang tanah Negara seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di RW.06, Kampung Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-22 berupa Surat Keterangan Nomor : 976/KMS/IV/2004 tanggal 27 April 2004 yang diterbitkan oleh Lurah Maccini Sombala, **namun bukan tanah yang saat ini dalam penguasaan dan digarap oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa seluas ± 58.000 m² (lebih kurang lima puluh delapan ribu meter persegi) atau seluas ± 5,8 hektar (lima koma delapan hektar) (vide bukti surat Tergugat I bertanda T-1/1 s/d T-1/7B) yang terletak di sebelah barat tanah yang dikuasai oleh Hanaping Dg. Mille berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-22 berupa Surat Keterangan Nomor : 976/KMS/IV/2004 tanggal 27 April 2004 yang diterbitkan oleh Lurah Maccini Sombala, oleh karena lelaki Hanaping Dg. Mille sesungguhnya tidak pernah menggarap tanah Negara yang berada disebelah barat tanah berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-22 berupa Surat Keterangan Nomor : 976/KMS/IV/2004 tanggal 27 April 2004 yang diterbitkan oleh Lurah Maccini Sombala;**

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 70 (tujuh puluh) alinea ke-3 (dua) baris ke 5 (lima) dari bawah yang menjelaskan :

-----Menimbang, bahwaselanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-21 berupa Surat Pernyataan Peralihan Hak atas tanah Negara yang telah diregistrasi Lurah Maccini Sombala No.22/KMS/III/2012 dan registrasi Camat Tamalate No.15/590/KT/III/2012, diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Hanaping Dg. Mille telah mengalihkan hak atas tanah Negara kepada Johannes Benny Tungka berupa tanah Negara yang terletak Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam bukti P-22 dan bukti P-23 ... dst.;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judex factie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* tersebut, sesungguhnya:

Judex Factie in casu Majelis Hakim Perkara *a-quo* **telah benar dan tepat menerapkan hukum** dengan pertimbangannya yang menjelaskan bahwa diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa lelaki Hanaping Dg. Mille telah mengalihkan hak atas tanah Negara kepada Johannes Benny Tungka berupa tanah Negara yang terletak Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan

Halaman 15 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam bukti P-22 dan bukti P-23, **namun bukan tanah yang saat ini dalam penguasaan dan digarap oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa seluas ± 58.000 m² (lebih kurang lima puluh delapan ribu meter persegi) atau seluas ± 5,8 hektar (lima koma delapan hektar) (vide bukti surat Tergugat I bertanda T-1/1 s/d T-1/7B) yang terletak di sebelah barat tanah yang dikuasai oleh Hanaping Dg. Mille (vide Surat Pernyataan Peralihan Hak atas tanah Negara yang telah diregistrasi Lurah Maccini Sombala No.22/KMS/III/2012 dan registrasi Camat Tamalate No.15/590/ KT/III/2012) dan sesungguhnya lelaki Hanaping Dg. Mille tidak pernah menguasai apalagi menggarap tanah Negara yang berada disebelah barat objek tanah yang telah dialihkan kepada Johannes Benny Tungka (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-22 dan bukti P-23); Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 71 (tujuh puluh satu) alinea ke-1 (satu) baris ke6 (enam) dari atas menjelaskan :**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Agustus 2012 a.n. Johannes Benny Tungka, yang telah diregistrasi oleh Lurah Maccini Sombala No.782/KMS/VIII/2012 dan Camat Tamalate No.58/590/KT/VIII/2012, dan bukti bertanda P-12 berupa Surat Pernyataan Kelebihan Negara/Tanah Garapan tanggal 11 Agustus 2012 a.n. Johannes Benny Tungka yang telah diregistrasi oleh Lurah Maccini Sombala No.782/KMS/VIII/2012 dan Camat Tamalate No.60/590/KT/VIII/2012 diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Johannes Benny Tungka telah menguasai secara nyata sebidang tanah seluas 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di jalan Metro Tanjung Bunga Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar, **yang diperolehnya dari Gaddong Dg. Ngewa berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan Hak atas tanah Negara yang telah diregistrasi Lurah Maccini Sombala No.23/KMS/III/2012, Registrasi Camat Tamalate No.16/590/KT/III/2012 (vide bukti bertanda P-13) seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi)**, kemudian karena akibat pengaruh alam (delta) atau endapan, Johannes Benny Tungka menambah luas pada batas sebelah barat yang berbatasan dengan laut dst.;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judex factie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* tersebut, sesungguhnya telah **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ALASANNYA :

- Bahwa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Agustus 2012 a.n. Johannes Benny Tungka, yang telah diregistrasi oleh Lurah Maccini Sombala No.782/KMS/VIII/2012 dan Camat Tamalate No.58/590/KT/VIII/2012 (vide bukti surat Penggugat bertanda P-11) dan Surat Pernyataan Kelebihan Negara/Tanah Garapan

Halaman 16 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2012 a.n. Johannes Benny Tungka yang telah diregistrasi oleh Lurah Maccini Sombala No.782/KMS/VIII/2012 dan Camat Tamalate No.60/590/KT/VIII/2012 (*videbukti* surat Para Penggugat bertanda P-12) sesungguhnya **hanya bersifat deklaratif saja dan tidak bersifat substantif dan tidak melahirkan hak bagi lelaki Johannes Benny Tungka karena harus ada petunjuk disertai bukti bahwa lelaki Johannes Benny Tungka memang menguasai objek sengketa tersebut disertai dengan pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh Pemerintah setempat *in casu* RT.011, RW.006, Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate, karena sesungguhnya lelaki Johannes Benny Tungka hanya memperoleh pengalihan hak atas tanah Negara dari lelaki Gaddong Daeng Ngewa hanya seluas 15.000 m² (lima belasribu meter persegi) tidak kurang dan/atau lebih (*vide bukti* surat Para Penggugat bertanda P-13), oleh karena sesungguhnya baik lelaki Johannes Benny Tungka dan lelaki Hanaping Dg. Mille tidak pernah secara fisik (nyata) menguasai, mengelola dan/atau pun menggarap objek tanah yang berada disebelah barat (objek gugatan) objek tanah yang telah dialihkan oleh lelaki Gaddong Dg. Ngewa dan lelaki Hanaping Dg. Mille kepada lelaki Johannes Benny Tungka (*vide bukti* surat Para Penggugat bertanda P/13 dan P-21);**

- Hal ini dipertegas dari keterangan ahli a.n. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., yang dihadirkan dipersidangan oleh Tergugat I pada pokoknya menjelaskan :
 - Bahwa terkait tanah Negara secara historis pada zaman Hindia Belanda adalah **tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah tanah milik Negara;**
 - Bahwa tanah Negara adalah tanah yang dikuasai oleh Negara sebagaimana di atur dalam PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan dikuatkan di dalam PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa penguasaan tanah Negara itu pengelolaannya adalah masyarakat yang dilakukan dengan :
 - ✓ Itikad baik (maksudnya bukan milik orang lain);
 - ✓ Dikuasai oleh yang bersangkutan (penguasaan fisik) secara terusmenerus dalam bentuk riil bukan hanya penguasaan surat-surat;
 - ✓ Ada keterangan dari pemerintah setempat.

Dimana :

- Tergugat I *in casu* lelaki Gaddong Daeng Ngewa dengan itikad baik menguasai secara fisik (nyata) dengan cara melakukan aktivitas dengan mengelola dan/atau membuat empang di atas objek tanah *a-quo* seluas ± 58.000 m² (lima puluh delapan ribu meter persegi) atau seluas ± 5,8 hektar (lima

Halaman 17 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



koma delapan hektar) sejak objek tanah Negara/Garapanyang berada disebelah Timur objek sengketa seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang telah dialihkan kepada lelaki Johannes Benny Tungka (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13);

- Tergugat I *in casu* lelaki Gaddong Daeng Ngewa **secara terus menerus dimulai sejak tahun 2000-an dengan pertama kali menggarap dan menguasai sebidang tanah Negara seluas ± 15.000 m² (lebih kurang lima belas ribu meter persegi) *in casu* objek tanah Negara yang telah dialihkan kepada lelaki Johannes Benny Tungka (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13), dan kemudian kembali menggarap dan mengelola dengan membuat empang di atas tanah Negara yang berada disebelah barat tanah yang telah dialihkan kepada Johannes Benny Tungka baik oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa maupun lelaki Hanaping Dg. Mille (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13 dan P-21) hingga saat ini tanpa adanya suatu keberatan baik oleh lelaki Johannes Benny Tungka, lelaki Hanaping Dg. Mille maupun oleh Para Penggugat sendiri** sampai dengan adanya putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tertanggal 3 Desember 2020 terkait Laporan Polisi yang dilaporkan oleh lelaki H. Tauphan Ansar Nur *in casu* Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V (*vide* bukti surat Tergugat-I bertanda T-I-9 s/d T-1/10B);
- Penguasaan dan pengelolaan tanah Negara seluas ± 58.000 m² (lebih kurang lima puluh delapan ribu meter persegi) atau seluas ± 5,8 hektar (lebih kurang lima koma delapan hektar) oleh Tergugat I *in casu* lelaki Gaddong Daeng Ngewa **tentunya dengan keluasan izin dari Pemerintah setempat *in casu* Kelurahan Maccini Sombala dan Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan dapat dibuktikan dengan ada keterangan dari Pemerintah setempat *in casu* Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate *vide* bukti surat Tergugat I bertanda T-1/1 s/d T-1/5;**

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 71 (tujuh puluh satu) alinea ke-2 (dua) baris ke 13 (tiga belas) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-19 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Agustus 2012 a.n. Johannes Benny Tungka yang telah diregistrasi oleh Lurah Maccini Sombala No.781/KMS/VIII/2012 dan Registrasi Camat Tamalate No.59/590/KT/ VIII/2012 dan bukti bertanda P-20 berupa Surat Pernyataan Kelebihan Tanah Negara/Tanah Garapan tanggal 11 Agustus 2012 a.n. Johannes Benny Tungka yang diregistrasi oleh Lurah Maccini Sombala No.781/KMS/VIII/2012 dan Registrasi Camat Tamalate

Halaman 18 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.59/590/KT/VIII/2012 diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Johannes Benny Tungka telah menguasai secara nyata sebidang tanah seluas 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang diperolehnya dari Hanaping Dg. Mille berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan Hak atas tanah Negara yang di registrasi oleh Lurah Maccini Sombala No.22/KMS/III/2012, Registrasi Camat Tamalate No.15/590/KT/ III/2012 (*vide bukti bertanda P-21*) seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), kemudian akibat pengaruh alam (delta) atau endapan, Johannes Benny Tungka menambah luas tanah pada batas sebelah barat yang berbatasan dengan laut (*vide bukti bertanda P-20*), maka tanah yang dikuasai oleh Johannes Benny Tungka bertambah luasnya menjadi 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi);

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judex factie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* tersebut, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ALASANNYA :

- Bahwa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Agustus 2012 a.n. Johannes Benny Tungka, yang telah diregistrasi oleh Lurah Maccini Sombala No.782/KMS/VIII/2012 dan Camat Tamalate No.58/590/KT/VIII/2012 *vide bukti surat* Penggugat bertanda P-11 dan Surat Pernyataan Kelebihan Negara/Tanah Garapan tanggal 11 Agustus 2012 a.n. Johannes Benny Tungka yang telah diregistrasi oleh Lurah Maccini Sombala No.782/KMS/VIII/2012 dan Camat Tamalate No.60/590/KT/VIII/2012 *videbukti surat* Para Penggugat bertanda P-12 sesungguhnya hanya bersifat deklaratif saja tidak bersifat substantif dan tidak melahirkan hak karena harus ada petunjuk disertai bukti bahwa lelaki Johannes Benny Tungka memang menguasai objek sengketa tersebut disertai dengan pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh Pemerintah setempat *in casu* RT.011, RW.006, Kelurahan Maccini Sombala dan Kecamatan Tamalate dan yang bias menilai itu adalah Pemerintah setempat *in casu* RT.011, RW.006, Kelurahan Maccini Sombala dan Kecamatan Tamalate bagi lelaki Johannes Benny Tungka, karena sesungguhnya lelaki Johannes Benny Tungka hanya memperoleh pengalihan hak atas tanah Negara dari lelaki Hanaping Dg. Mille seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) tidak kurang dan/atau lebih (*vide bukti surat* Para Penggugat bertanda P-21) dan sesungguhnya baik Hanaping Dg. Mille dan Johannes Benny Tungka sesungguhnya tidak pernah secara fisik (nyata) menguasai, mengelola dan/atau pun menggarap objek tanah yang berada disebelah barat (objek gugatan) objek tanah yang telah dialihkan oleh lelaki Hanaping Dg. Mille kepada lelaki Johannes Benny Tungka *vide bukti surat* Para Penggugat bertanda P/21;

Halaman 19 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal ini dipertegas dari keterangan ahli a.n. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., yang dihadirkan dipersidangan oleh Tergugat I pada pokoknya menjelaskan :
 - Bahwa terkait tanah Negara secara historis pada zaman Hindia Belanda adalah **tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah tanah milik Negara**;
 - Bahwa tanah Negara adalah tanah yang dikuasai oleh Negara sebagaimana di atur dalam PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan dikuatkan di dalam PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa penguasaan tanah Negara itu pengelolaannya adalah masyarakat yang dilakukan dengan :
 - ✓ **Itikad baik** (maksudnya bukan milik orang lain);
 - ✓ **Dikuasai oleh yang bersangkutan (penguasaan fisik) secara terus menerus dalam bentuk riil bukan hanya penguasaan surat-surat**;
 - ✓ **Ada keterangan dari pemerintah setempat.**
 - Bahwa, Tergugat I *in casu* lelaki Gaddong Daeng Ngewa **dengan itikad baik menguasai secara fisik (nyata) dengan cara melakukan aktivitas dengan membuat empang di atas objek tanah *a-quo* seluas $\pm 58.000 \text{ m}^2$ (lima puluh delapan ribu meter persegi) atau seluas $\pm 5,8$ hektar (lima koma delapan hektar) sejak objek tanah Negara/Garapan seluas 15.000 m^2 (lima belas ribu meter persegi) yang dialihkan kepada lelaki Johannes Benny Tungka (*vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-21*) yang berada disebelah timur tanah *a-quo* objek sengketa**;
 - Bahwa, Tergugat I *in casu* lelaki Gaddong Daeng Ngewa **secara terus menerus sejak tahun 2003 dimulai dengan menggarap dan menguasai sebidang tanah Negara seluas 15.000 m^2 (lima belas ribu meter persegi) *in casu* objek tanah Negara yang dialihkan kepada Johannes Benny Tungka (*vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-13*), dan kemudian kembali menggarap tanah Negara yang berada disebelah barat tanah yang telah dialihkan kepada Johannes Benny Tungka baik oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa maupun lelaki Hanaping Dg. Mille (*vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-13 dan P-21*) hingga saat ini tanpa adanya keberatan baik oleh lelaki Johannes Benny Tungka, lelaki Hanaping Dg. Mille maupun oleh Para Penggugat sampai dengan adanya putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal Desember 2020 terkait Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V *vide bukti surat Tergugat-I bertanda T-I-9 s/d T-1/10B***;
 - Bahwa, **Penguasaan dan pengelolaan tanah Negara seluas $\pm 58.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima puluh delapan ribu meter persegi) atau**

Halaman 20 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 5,8 hektar (lebih kurang lima koma delapan hektar) oleh Tergugat I *in casu* lelaki Gaddong Daeng Ngewa tentunya dengan keluasan izin dari Pemerintah setempat *in casu* Kelurahan Maccini Sombala dan Kecamatan Tamalate Kota Makassar dibuktikan dengan ada keterangan dari Pemerintah setempat *in casu* Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate (*vide bukti surat Tergugat I bertanda T-1/1 s/d T-1/5*);

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea ke-1 (satu) baris ke 3 (tiga) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat diketahui bahwa tanah yang dikuasai oleh Johannes Benny Tungka sebagaimana diterangkan dalam bukti P-11 dan P-19 adalah tanah yang diperoleh Johannes Benny Tungka secara sah menurut hukum dari orang atau pihak yang berhak, karena baik Gaddong Dg. Ngewa (*vide bukti P-14 dan P-15*) maupun Hanaping Dg. Mille (*vide bukti P-22 dan P-23*) masing-masing telah menguasai fisik secara nyata sebelum dialihkan kepada Johannes Benny Tungka, sehingga dapat disimpulkan bahwa penguasaan Johannes Benny Tungka tanah *a-quo* adalah sah menurut hukum sekaligus tersimpul lebih lanjut bahwa Johannes Benny Tungka sebagai pemegang hak atas sebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam bukti P-11 dan P-19;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judex factie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* tersebut, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ALASANNYA :

- Bahwa, baik bukti surat Para Penggugat bertanda P-11 dan bukti surat Para Penggugat yang bertanda P-19 hanyalah bersifat deklaratif saja bagi lelaki Johannes Benny Tungka karena sesungguhnya secara fisik (nyata) objek sengketa dalam penguasaan Tergugat I *in casu* lelaki Gaddong Daeng Ngewa sebagaimana di terangkan baik oleh saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat-I;
- Bahwa, menurut pendapat ahli a.n.Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. penguasaan terhadap tanah Negara bukan hanya sekedar penguasaan surat-surat saja, tetapi secara nyata menguasai secara fisik, secara riil, ada aktivitas dalam lokasi tersebut dan ada penguatan dari pemerintah setempat, dan hal ini sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum *judex factie in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan pada halaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea ke-1 (satu) baris ke 3 (tiga) dari atas tersebut di atas, dimana Para Penggugat sesungguhnya memperoleh pengalihan hak atas tanah Negara dari Johannes Benny Tungka (*vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-8 dan P-9 (dahulu P-16)* sebelum ada perubahan daftar bukti surat

Halaman 21 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Para Penggugat) dimana sesungguhnya secara nyata (riil) lelaki Johannes Benny Tungka tidak pernah melakukan aktivitas dan/atau mengelola dan/atau menggarap tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa, baik bukti surat Para Penggugat bertanda P-11 dan bukti surat Para Penggugat yang bertanda P-19 hanya bersifat deklaratif, tidak bersifat substantif dan tidak melahirkan hak karena harus ada petunjuk disertai bukti bahwa benar lelaki Johannes Benny Tungka memang menguasai tanah tersebut (objek sengketa) disertai dengan pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh pemerintah setempat *in casu* Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate dan yang harus menilai itu adalah pemerintah setempat *in casu* Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate, namun sangat berbeda dengan bukti surat Tergugat I *in casu* Gaddong Daeng Ngewa bertanda T-1/1 s/d T-1/7B dimana sebelum surat-surat tersebut disahkan dan/atau diregister dan dicatat dalam buku registrasi pemerintah setempat *in casu* Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate *vide* bukti surat Tergugat I bertanda T-1/1 s/d T-1/3, oleh pemerintah setempat *in casu* Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate, terlebih dahulu oleh pemerintah setempat *in casu* RT.006, RW.011, Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate melakukan pengecekan lokasi baru kemudian surat-surat tersebut dicatat dan diregister dalam buku registrasi pemerintah setempat *in casu* Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate, dan begitupun dengan bukti surat Tergugat I bertanda T-1/7 s/d T-1/7B dilakukan dengan hal yang sama guna memastikan apakah benar lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I benar-benar menguasai dan mengelola tanah Negara sebagaimana diterangkan dalam bukti surat Tergugat I bertanda T-1 s/d T-1/5 dan tidak ada yang keberatan baru kemudian oleh pemerintah setempat *in casu* Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar melakukan proses guna menerbitkan SPPT-PBB a.n lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I;

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea ke-2 (dua) baris ke 14 (empat belas) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa bukti penguasaan Johannes Benny Tungka tersebut telah diperkuat dengan adanya fakta hukum bahwa Johannes Benny Tungka telah membayar PBB tanah objek sengketa yang diperolehnya dari Gaddong Dg. Ngewa maupun Hanaping Dg. Mille (*vide* bukti P-25 s/d P-42) dan bukti tersebut semakin mempertegas keabsahan penguasaan Johannes Benny Tungka atas tanah sebagaimana diterangkan dalam bukti P-11 dan P-19;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judex factie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* tersebut, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASANNYA :

“Bahwa, **objek tanah penguasaan Johannes Benny Tungka sebagaimana bukti P-25 s/d P-42 berupa SPPT-PBB atas masing-masing tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi)** yang diperoleh Johannes Benny Tungka dari lelaki Gaddong Daeng Ngewa sesungguhnya hanya seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dan dari lelaki Hanaping Dg. Mille sesungguhnya hanya seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), **bukan untuk dan atas objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Makassar vide perkara Nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Mks. tanggal 25 Oktober 2021;**

Berlanjut ke pertimbangan hukum padahalaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea ke-3 (tiga) baris ke20 (dua puluh) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa demikian halnya dengan tanah sebagaimana diterangkan dalam bukti bertanda P-12 dan P-20 (tanah objek sengketa) yang telah dikuasai oleh Johannes Benny Tungka, di mana berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah berupa laut dengan kedalaman 5-6 meter, kemudian ditanggul/ditalud menggunakan batu gajah (batu besar) oleh Johannes Benny Tungka sehingga tanah objek sengketa terlihat ada batasnya, kemudian sebagian telah ditimbun oleh Johannes Benny Tungka dan tidak ada pihak termasuk Tergugat I yang keberatan ketika Johannes Benny Tungka memasang tanggul/talud dari batu gajah serta tidak berada dalam penguasaan orang lain;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judex factie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* tersebut, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ALASANNYA :

- Bahwa, *Judex Factie in casu* Majelis Hakim perkara *a-quo* dalam memberikan pertimbangannya **“sangat berat sebelah”** yang mana tidak ada satupun alat bukti dan/atau saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang melihat langsung, mendengar langsung dari lelaki Johannes Benny Tungka bahwa lelaki Johannes Benny Tungka memasang tanggul/talud menggunakan batu gajah (batu besar) agar tanah objek sengketa terlihat batasnya, dan yang sebenarnya adalah ketika objek tanah Negara/Garapan seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I di alihkan kepada lelaki Johannes Benny Tungka (***vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-13***), kemudian lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I meneruskan dan/atau melanjutkan penguasaan terhadap tanah yang berada disebelah barat (objek sengketa) objek tanah yang telah di alihkan kepada lelaki Johannes Benny Tungka dengan pertamanya yang dilakukan oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I bersama orang-orangnya dengan melakukan/memasang tanggul/talud



dengan cara mengisi pasir didalam karung kemudian disusun sehingga menjadi tanggul/talud;

- Namun cara yang dilakukan oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dan orang-orangnya sempat dipertanyakan oleh lelaki Johannes Benny Tungka dengan mengatakan : **"sebaiknya tanggul/talud tersebut disusun dengan batu gajah, kalau dengan karung diisi pasir nantinya tidak kuat menahan arus gelombang dari laut"**, oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa menjawab : **"saya tidak punya modal bos untuk menggunakan batu gajah"**, kemudian oleh lelaki Johannes Benny Tungka mengatakan : **"nanti saya yang modali, dan Gaddong Daeng Ngewa sembari diurus surat-suratnya di pemerintahan dan setelah itu nantisaya beli dari Gaddong Daeng Ngewa"**. Namun sebelum surat-suratnya diurus di pemerintah setempat, lelaki Johannes Benny Tungka meninggal dunia, hal tersebut dipertegas dari kesaksian lelaki Agus Bustam yang merupakan karyawan atau pekerja dari lelaki Johannes Benny Tungka dalam keterangannya dihadapan persidangan menjelaskan **bahwa saksi tahu ada perjanjian antara Johannes Benny Tungka dengan lelaki Gaddong Daeng Ngewa in casu Tergugat I dan pada waktu itu lelaki Johannes Benny Tungka mengatakan kepada lelaki Gaddong Daeng Ngewa in casu Tergugat I agar menimbun saja lokasi tersebut dan nanti setelah ditimbun baru saya (lelaki Johannes Benny Tungka) belidari lelaki Gaddong Daeng Ngewa, namun kesepakatan itu belum terjadil elaki Johannes Benny Tungka meninggal dunia. Keterangan saksi lelaki Agus Bustam sebagaimana tersebut di dukung dengan fakta hukum berupa bukti surat Tergugat I bertanda T-1/11 berupa Surat Pernyataan saksi sendiri a.n. Agus Bustam;**

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea ke-4 (empat) baris ke8 (delapan) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa selain telah mengelola dan menguasai secara nyata fisik tanah objek sengketa telah ternyata pula bahwa PT. Megasurya Nusa lestari telah mendapatkan rekomendasi izin prinsip pemamfaatan ruang (*vide* bukti bertanda P-47) dan rekomendasi izin lokasi reklamasi (*vide* bukti bertanda P-48) serta rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi *vide* bukti P-49) atas tanah yang dikuasainya;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* tersebut, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ALASANNYA :

Bahwa, **secara nyata fakta hukum objek sengketa secara fisik dikuasai dan dikelola oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa in casu Tergugat I dan tidak berada dalam penguasaan dan pengelolaan PT. Mega surya Nusa lestari in casu lelaki Johannes Benny Tungka vide Keterangan saksi a.n. lelaki Agus Bustam dan bukti surat Tergugat I bertanda T-1/11 begitupun**

Halaman 24 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak berada dalam penguasaan dan pengelolaan lelaki Johannes Benny Tungka, lelaki Hanaping Dg. Mille dan Para Penggugat, dan dapat dipastikan bukti surat Para Penggugat bertanda P-47, P-48 dan P-49 tidak berada pada objek tanah sengketa;

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea ke-5 (lima) baris ke2 (dua) dari bawah yang menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa terkait dengan bukti bertanda dan P-60, menurut hemat Majelis bahwa dengan adanya putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/ 2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020, makabukti-bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* tersebut, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

ALASANNYA :

- Bahwa, putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020 terkait “**Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/1597/VIII/RES.1.24/2020/Ditreskrim, tanggal 11 Agustus 2020, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan**” menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : LPB/43/II/2020/SPKT/SULSEL, tanggal 2 Februari 2020 atas nama pelapor H. TAUPHAN ANSAR NUR *in casu* Para Penggugat terhadap lelaki GADDONG DAENG NGEWA *in casu* Tergugat I, lelaki FAHYUDDIN, AP.,MH. *in casu* Tergugat II, lelaki SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. *in casu* Tergugat III, lelaki BASO DG. TUWO *in casu* Tergugat IV dan lelaki KASIM DG. LAU *in casu* Tergugat V;
- Bahwa, Laporan Polisi Nomor : LPB/43/II/2020/SPKT/SULSEL, tanggal 2 Februari 2020 atas nama pelapor H. TAUPHAN ANSAR NUR *in casu* Para Penggugat terhadap lelaki GADDONG DAENG NGEWA *in casu* Tergugat I, lelaki FAHYUDDIN, AP.,MH. *in casu* Tergugat II, lelaki SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. *in casu* Tergugat III, lelaki BASO DG. TUWO *in casu* Tergugat IV dan lelaki KASIM DG. LAU *in casu* Tergugat V **terkait dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP dan Pasal 167 KUHP** dimana lelaki GADDONG DAENG NGEWA *in casu* Tergugat I, lelaki FAHYUDDIN, AP.,MH. *in casu* Tergugat II, lelaki SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. *in casu* Tergugat III, lelaki BASO DG. TUWO *in casu* Tergugat IV dan lelaki KASIM DG. LAU *in casu* Tergugat V **ditetapkan sebagai “Tersangka” oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;**
- Bahwa, Laporan Polisi Nomor : LPB/43/II/2020/SPKT/SULSEL, tanggal 2 Februari 2020 atas nama pelapor H. TAUPHAN ANSAR NUR *in casu* Para Penggugat sebagaimana tersebut terkait “**Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bertanggal 12 Pebruari 2019 atas nama GADDONG DG. NGEWA (vide bukti surat Tergugat I**

Halaman 25 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



bertanda T-1/1), Surat Keterangan – Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bertanggal 15 Pebruari 2019 atas nama GADDONG DG. NGEWA (*vide* bukti surat Tergugat I bertanda T-1/2), Surat Pernyataan bertanggal 19 Desember 2019 atas nama GADDONG DG. NGEWA (*vide* bukti surat Tergugat I bertanda T-1/3), Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 217/KMS/III/2019, tanggal 18 Pebruari 2019 (*vide* bukti surat Tergugat I bertanda T-1/4), dan Surat Keterangan Lurah Maccini Sombala Nomor : 1.216/KMS/III/2019, tertanggal 15 Pebruari 2019 (*vide* bukti surat Tergugat I bertanda T-1/5)”yang di duga dipalsukan oleh lelaki Gaddong daeng Ngewa *in casu* Tergugat I sebagaimana ditentukan Pasal 263 KUHP dan “Penyerobotan atas tanah” sebagaimana ditentukan Pasal 167 KUHP Jo. Pasal 55 ayat ke 1e KUHP;

- Bahwa, *Judex Factie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* sebagaimana dalam pertimbangannya yang terurai pada halaman 73 (tujuh puluh tiga) alinea ke-5 (lima) baris ke 2 (dua) dari bawah yang menjelaskan:

-----Menimbang, bahwa terkait dengan bukti bertanda dan P-50 s/d P-60, menurut hemat Majelis bahwa dengan adanya putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/ 2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020, “**maka bukti-bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan**”;

Dimana pertimbangan hukum *Judex Factie in casu* Majelis Hakim Perkara No. 182/Pdt.G/2021/PN.Mks., tanggal 25 Oktober 2021 tersebut sangatlah bertolak belakang dengan pertimbangan *Judex Factie in casu* Hakim perkara Praperadilan (*vide* putusan pengadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020) **terhadap objek tanah yang sama (objek sengketa)**, dimana dalam pertimbangan hukum *Judex Factie in casu* Hakim Praperadilan (*vide* putusan pengadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020) sebagaimana terurai pada halaman 75 (tujuh puluh lima) alinea ke 5 (lima) menjelaskan:

-----Menimbang bahwa setelah Hakim Praperadilan memeriksa perkara *aquo* selama dipersidangan dengan membaca dan meneliti keterangan saksi-saksi baik yang ada dalam BAP Penyidik maupun saksi-saksi yang diperhadirkan oleh Termohon di persidangan dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang antara lain adalah :

- Saksi ASIKIN Dg. MA'JA
- Saksi FERDY AMIN
- Saksi HANAPING Dg. MILLE

Telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercatat / terurai dalam Berita Acara Persidangan ini, yang ternyata pada pokoknya masing-masing saksi yang diperhadirkan oleh Termohon tidak sama sekali keterangan-keterangannya terkait maupun ada relevansinya dengan fakta-fakta hukum yang bersentuhan dengan unsur-unsur pada

Halaman 26 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 KUHP (tentang Pemalsuan Surat) dan/atau Pasal 167 KUHP (tentang Penyerobotan Tanah Miliksi Pelapor / H. Tauphan Ansar Nur) begitu pula dengan keterangan-keterangan saksi yang diperhadapkan oleh pihak Pemohon Praperadilan yaitu adalah :

- Saksi SADDAM MUSMA
- Saksi KASIM Dg. LAU
- Saksi BASO Dg. TUWO
- Saksi MUH. NATSIR

Saksi-saksi tersebut di atas pun dibawah sumpah tidak ada yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui / melihat perbuatan Pemohon melakukan tindakan Pemalsuan Surat dan/atau Penyerobotan Tanah yang merugikan kepemilikan dari siPelapornya itu H. Tauphan Ansar Nur, justru sebaliknya dari keterangan saksi Kasim Dg. Lau, Baso Dg. Tuwo kedua orang tersebut masing-masing adalah aparat RT dan RW telah menerangkan dan menjelaskan bahwa Pemohon (Gaddong Dg. Ngewa) telah sejak tahun 2000-an memang sudah menggarap tanah dipinggir Pantai tersebut dan dimanfaatkan untuk suatu mata pencaharian, begitu pula saksi Muh. Natsir dan juga ada beberapa keterangan dari saksi Hanaping Dg. Mille membenarkan bahwa Gaddong Dg. Ngewa (Pemohon) memang telah menggarap tanah-tanah tersebut sejak tahun 2000-an;

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar, mencermati dan kemudian Hakim Praperadilan mengambil suatu kesimpulan ternyata saksi-saksi yang diperhadapkan oleh Pihak Termohon tersebut di atas tidak masuk dalam kategori saksi yang dapat menerangkan suatu fakta yang bernilai kulaitatif saksi-saksi Termohon baik yang ada dalam BAP ataupun yang hadir dipersidangan tersebut , tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, atau tidak mengalami sendiri, sehingga hakim Praperadilan berpendapat oleh karena masih minimnya keterangan saksi-saksi tersebut dst.;

- Bahwa, perlu dicatat untuk diketahui saksi bernama FERDY AMIN disebut juga Drs. H. FERDY AMIN, M.Si yang dihadirkan oleh Termohon dalam perkara Praperadilan No.21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020 adalah mantan Camat Tamalate yang menandatangani Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Agustus 2012 atas nama Johannes Benny Tungka (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-11), Surat Pernyataan Kelebihan Tanah Negara/Garapan, tanggal 11 Agustus 2012 atas nama Johannes Benny Tungka (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-12), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Agustus 2012 atas nama Johannes Benny Tungka (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-19), dan Surat Pernyataan Kelebihan Tanah Negara/Garapan, tanggal 11 Agustus 2012 atas nama Johannes Benny Tungka (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-20) dan

Halaman 27 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



patut diduga surat-surat tersebut (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-11, P-12, P-19, dan P-20 tidak terdapat dan tercatat dalam buku registrasi Kelurahan Maccini Sombala dan Kecamatan Tamalate;

- Demikian pula dengan saksi bernama SADDAM MUSMA disebut juga dengan nama SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si. adalah mantan Lurah Maccini Sombala selaku Tergugat III dalam perkara *a-quo*, saksi bernama KASIM DG. LAU adalah selaku Tergugat V dalam perkara *a-quo*, dan saksi bernama BASO DG. TUWO adalah selaku Tergugat IV dalam perkara *a-quo*;
- Bahwa, **objek perkara Nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Mks., tanggal 25 Oktober 2021 dan objek perkara Praperadilan No.21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020** terkait dan menyangkut masalah objek tanah Negara dan/atau objek tanah yang sama, dimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pendapat ahli bernama **"Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. menjelaskan penguasaan terhadap tanah Negara bukan hanya sekedar penguasaan surat-surat saja, tetapi secara nyata menguasai secara fisik, secara riil, ada aktivitas dalam lokasi tersebut dan ada penguatan dari pemerintah setempat"**, sebagaimana di atur dalam PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan dikuatkan di dalam PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **dimana hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan fakta dilapangan (objek sengketa) secara fisik, nyata (riil) dikuasai dan dikelola serta digarap oleh lelaki Gaddong Dg. Ngewa secara terus menerus dimulai dari objek tanah seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima belas ribu meter persegi) *in casu* objek tanah Negara yang telah dialihkan kepada lelaki Johannes Benny Tungka dan saat ini telah di alihkan oleh Johannes Benny Tungka kepada H. Tauphan Ansar Nur *in casu* Para Penggugat (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13), kemudian lelaki Gaddong Dg. Ngewa melanjutkan pengelolaannya/garapannya terhadap tanah Negara yang beradadisebelah Barat tanah yang telahdialihkanolehlelaki Gaddong Dg. Ngewa dan Hanaping Dg. Mille (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13 dan P-21) kepada lelaki Johannes Benny Tungka dan hal tersebut di akui pula oleh lelaki HANAPING DG. MILLE selaku saksi dalam perkara Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020 adalah juga penggarap tanah Negara yang berada disebelah Utara tanah Negara/Garapan lelaki Gaddong Dg. Ngewa dan/atau berada disebelah Timur tanah Negara (objek sengketa) (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-21) dimana lelaki Hanaping Dg. Mille dijadikan saksi olehTermohon *in casu* Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam perkara Praperadilan (*vide* perkara Nomor**

Halaman 28 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020) dan oleh Para Penggugat dijadikan saksi dalam perkara a-quo;

- Sehingga, *Judex Factie in casu* Majelis Hakim Perkara a-quo telah lalai memberikan pertimbangan hukumnya terhadap perkara a-quo dan dapat disimpulkan terlalu berat sebelah;

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 74 (tujuh puluh empat) alinea ke-2 (dua) baris ke7 (tujuh) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa oleh karena terbukti bahwa Johannes Benny Tungka telah menguasai secaranyata dan sah atas tanah baik yang diperolehnya dari Gaddong Dg. Ngewa dan Hanaping Dg. Mille (*vide* bukti P-11 dan P-19) maupun tanah objek sengketa sebagaimana diterangkan dalam bukti P-12 dan P-20, maka secara hukum Johannes Benny Tungka berhak mengalihkan hak penguasaannya atas tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara a-quo tersebut, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

ALASANNYA :

Bahwa, **bukti surat Para Penggugat bertanda P-11 dan P-19** dan begitupun dengan **bukti surat Para Penggugat bertanda P-12 dan P-20** secaranyata dan fakta berdasarkan peninjauan lokasi dan keterangan saksi-saksi yang diperhadirkan dipersidangan baik oleh Para Penggugat dan Tergugat I serta didukung dengan putusan Praperadilan perkara Nomor 21/Pid.Pra/2020/ PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020 **terungkap fakta hukum di atas objek sengketa sesungguhnya dalam penguasaan lelaki Gaddong Daeng Ngewa in casu Tergugat I;**

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 74 (tujuh puluh empat) alinea ke-3 (dua) baris ke 13 (tiga belas) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-8 diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Johannes Benny Tungka mengalihkan tanah objek sengketa yang diperoleh dari Gaddong Dg. Ngewa kepada PT. Dillah Anugrah dan PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.9, tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H., dimana luas tanah yang diperoleh Johannes Benny Tungka dari Gaddong Dg. Ngewa adalah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) (*vide* bukti P-11, P-13, P-14, dan P-15) kemudian karena akibat pengaruh alam (delta) atau endapan, maka bertambah luasnya menjadi 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) *in casu* tanah objek sengketa (*vide* bukti P-12), sehingga luas tanah yang dialihkan/dijual Johannes Benny Tungka kepada PT. Dillah Anugrah dan PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.9, tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H. adalah seluas 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi);

Halaman 29 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 74 (tujuh puluh empat) alinea ke-4 (empat) baris ke-10 (sepuluh) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-16, diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Johannes Benny Tungka mengalihkan tanah objek sengketa yang diperoleh dari Hanaping Dg. Mille kepada PT. Dillah Anugrah dan PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.6 tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H., dimana luas tanah dalam yang diperoleh Johannes Benny Tungka dan Hanaping Dg. Mille adalah seluas 15.000 m² (lima belasribu meter persegi) (vide bukti P-19, P-21, P-22 dan P-23), kemudian karena akibat pengaruh alam (delta) atau endapan, maka bertambah luasnya menjadi 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) in casu sebagian tanah objek sengketa (vide bukti P-20), sehingga luas tanah yang dialihkan/dijual Johannes Benny Tungka kepada PT. Dillah Anugrah dan PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.6, tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H., adalah seluas 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi);

Bahwa, terhadap kedua pertimbangan hukum *judex factie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

ALASANNYA :

- Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.9, tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H. (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-8) sesungguhnya dan dapat disimpulkan bahwa lelaki Johannes Benny Tungka adalah selaku **“Penjual yang tidak beritikad baik”** dimana sesungguhnya objek tanah Negara yang diperolehnya dari lelaki Gaddong Daeng Ngewa **hanya seluas 15.000 m² (lima belasribu meter persegi), tidak kurang dan/atau lebih (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-13);**
- Begitu pula dengan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.6, tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H. (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-9 (dahulu P-16) sebelum ada perubahan dari Para Penggugat), sesungguhnya dan dapat disimpulkan bahwa lelaki Johannes Benny Tungka adalah selaku **“Penjual yang tidak beritikad baik”** dimana sesungguhnya objek tanah Negara yang diperolehnya dari lelaki Gaddong Daeng Ngewa **hanya seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), tidak kurang dan/atau lebih (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-13);**

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 75 (tujuh puluh empat) alinea ke-1 (satu) baris ke 7 (tujuh) dari atas menjelaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Johannes Benny Tungka telah memperoleh tanah objek sengketa secara sah dan telah menguasainya secara nyata dan sah, maka secara hukum Johannes Benny Tungka, berhak mengalihkan hak penguasaannya atas tanah objek sengketa tersebut karena Johannes Benny Tungka telah sepakat dengan PT. Dillah Anugrah dan PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel tentang pengalihan hak penguasaan dan masing-masing pihak telah menerima prestasi (*vide* bukti P-8 dan P-16), maka peralihan hak penguasaan dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H. tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga penguasaan PT. Dillah Anugrah dan PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel atas tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

ALASANNYA :

- Bahwa, peralihan penguasaan atas sebidang tanah Negara sebagaimana diterangkan dan dituangkan ke dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.9, tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H. (***vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-8**), seharusnya terlebih dahulu Notaris bersama-sama dengan pejabat pemerintah setempat *in casu* Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate serta di damping oleh RT dan RW turun melakukan pengecekan dan/atau peninjauan terhadap lokasi objek tanah Negara yang akan di alihkan oleh lelaki Johannes Benny Tungka kepada PT. Dillah Anugrah dan PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel tersebut guna memastikan apakah objek tanah Negara (objek sengketa) yang akan di alihkan kepada PT. Dillah Anugrah dan PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel benar-benar berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan lelaki Johannes Benny Tungka atau objek tanah Negara (objek sengketa) tersebut berada dalam penguasaan orang lain *in casu* Tergugat I, dimana keberadaan dan/atau keterlibatan Pemerintah setempat *in casu* Kelurahan Maccini Sombala dan Kecamatan Tamalate mempunyai kewenangan dalam keterlibatan dan keikutsertaan dalam pelaksanaan pelepasan hak atas tanah Negara sebagaimana di atur dalam PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan dikuatkan di dalam PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa penguasaan tanah Negara itu pengelolaannya adalah masyarakat yang dilakukan dengan :
 - ✓ **Itikad baik** (maksudnya bukan milik orang lain);
 - ✓ **Dikuasai oleh yang bersangkutan (penguasaan fisik) secara terusmenerus dalam bentuk riil bukan hanya penguasaan surat-surat;**
 - ✓ **Ada keterangan dari pemerintah setempat.**

Halaman 31 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga perbuatan hukum lelaki Johannes Benny Tungka tersebut dengan mengalihkan tanah Negara/Garapan milik Tergugat I merupakan "Perbuatan Melanggar Hukum" atau dengan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi mengalihkan tanah Negara objek sengketa yang bukan merupakan haknya;

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 75 (tujuh puluh empat) alinea ke-2 (dua) baris ke 18 (delapan belas) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa dalam hal ini sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa ketika Johannes Benny Tungka mengalihkan hak penguasaan atas tanah seluas 70.000 m² kepada Penggugat, Tergugat I Gaddong Dg.Ngewa tidak melakukan keberatan apapun;

Bahwa, terhadap kedua pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

ALASANNYA :

- Bahwa, pengalihan tanah objek sengketa oleh Johannes Benny Tungka kepada Para Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dan/atau tanpa melakukan pengecekan lokasi dan/atau peninjauan lokasi terhadap objek sengketa apakah benar dalam penguasaan lelaki Johannes Benny Tungka atautkah berada dalam penguasaan orang lain *in casu* Tergugat I (lelaki Gaddong Daeng Ngewa);
- Bahwa, luas tanah yang dialihkan oleh lelaki Johannes Benny Tungka kepada Para Penggugat sesungguhnya terdiri dari :
 - Objek tanah Negara seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) **bersumber dari lelaki Gaddong Daeng Ngewa** berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah Negara tanggal 9 Maret 2012 dan SPPT-PBB Tahun 2012 NOP : 73.71.030.002.001-0091.0 (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-13 dan P1-25**);
 - Objek tanah Negara seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) **bersumber dari lelaki Hanaping Dg. Mille** berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah Negara tanggal 9 Maret 2012 dan SPPT-PBB Tahun 2012 NOP : 73.71.030.002.001-0092.0 (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-21 dan P34**);
 - Objek tanah Negara seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) adalah tanah objek sengketa yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I seluas± 58.000 m² (lebih kurang lima puluh delapan ribu meter persegi) atau seluas± 5,8 hektar (lebih kurang lima koma delapan hektar) (**vide bukti surat Tergugat I bertanda T-1/1 s/d T-1/7B**);
 - Baik lelaki Johannes Benny Tungka dan/atau lelaki Hanaping Dg. Mille sesungguhnya tidak pernah menguasai, mengelola ataupun menggarap tanah objek sengketa;

Halaman 32 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 75 (tujuh puluh empat) alinea ke-3 (tiga) bariske 15 (lima belas) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa oleh karena pelepasan hak atas tanah objek sengketa dari Johannes Benny Tungka kepada PT. Dillah Anugrah dan PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel dilakukan oleh pemegang haknya sendiri dan pelepasan hak atas tanah tersebut *telah dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku* (dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H.), maka pelepasan hak atas tanah objek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum dan karena itu PT. Dillah Anugrah dan PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel secara hukum haruslah dikategorikan sebagai penerima pelepasan hak tanah yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

ALASANNYA :

- Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.9, tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H. (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-8**), dibuat dengan tidak beritikad baik dimana tanah objek sengketa sesungguhnya tidak pernah dikuasai, dikelola dan digarap oleh lelaki Johannes Benny Tungka dan seharusnya sebelum Akta tersebut (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-8**) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Notaris terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan/atau peninjauan lokasi serta melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat in casu RT.011, RW.006, Lurah Maccini Sombala, dan Camat Tamalate apakah benar objek sengketa dalam penguasaan lelaki Johannes Benny Tungka ataukah objek sengketa berada dalam penguasaan orang lain in casu Tergugat I (lelaki Gaddong Daeng Ngewa);
- Dan begitu pula dengan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.8, tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H. (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-9 dahulu P-16 sebelum ada perubahan dari Para Penggugat**), dibuat dengan tidak beritikad baik dimana tanah objek sengketa sesungguhnya tidak pernah dikuasai, dikelola dan digarap oleh lelaki Johannes Benny Tungka dan seharusnya sebelum Akta tersebut (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-9 dahulu P-16 sebelum ada perubahan dari Para Penggugat**) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Notaris terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan/atau peninjauan lokasi serta melakukan koordinasi dengan pemerintah se tempat in casu RT.011, RW.006, Lurah Maccini Sombala, dan Camat Tamalate apakah benar benar objek sengketa dalam penguasaan lelaki Johannes Benny Tungka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah objek sengketa berada dalam penguasaan orang lain *in casu* Tergugat I (lelaki Gaddong Daeng Ngewa);

- Sesungguhnya lelaki Johannes Benny Tungka menerima pengalihan hak atas tanah Negara dari lelaki Gaddong Daeng Ngewa **hanya seluas 15.000 m² (lima belasribu meter persegi) tidak kurang atau lebih (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-13)** sebagaimana dituangkan dalam AktaPerjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.9, tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H. (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-8**), dan kelebihan tanah yang dimaksud Para Penggugat (objek sengketa) (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-12**) **sesungguhnya dalam penguasaan dan pengelolaan lelaki Gaddong Daeng Ngewa (vide bukti surat Tergugat I bertanda T-1/1 s/d T-1/7B) seluas ± 58.000 m² (lebih kurang lima puluh delapan ribu meter persegi) atau seluas 5,8 hektar (lima koma delapan hektar)**, dan begitu pula dengan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.8, tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H. (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-9 dahulu P-16 sebelum ada perubahan dari Para Penggugat**) Sesungguhnya lelaki Johannes Benny Tungka menerima pengalihan hak atas tanah Negara dari lelaki Hanaping Daeng Mille **hanya seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) tidak kurang atau lebih (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-21)**, dan kelebihan tanah yang dimaksud Para Penggugat (objek sengketa) (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-20**) **sesungguhnya dalam penguasaan dan pengelolaan lelaki Gaddong Daeng Ngewa (vide bukti surat Tergugat I bertanda T-1/1 s/d T-1/7B) seluas ± 58.000 m² (lebih kurang lima puluh delapan ribu meter persegi) atau seluas 5,8 hektar (lima koma delapan hektar)**;
- Dimana sesungguhnya objek sengketa yang berada disebelah barat objek tanah Negara berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-13 (bersumber dari lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I) dan objek sengketa yang berada disebelah barat objek tanah Negara berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-21 (bersumber dari lelaki Hanaping Dg. Mille *in casu* saksi pada perkara Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks. tanggal 3 Desember 2020 dan saksi pada perkara a-quo), sesungguhnya tidak berada dalam penguasaan dan pengelolaan baik oleh lelaki Johannes Benny Tungka maupun oleh lelaki Hanaping Dg. Mille), objek sengketa sebagaimana tersebut dalam penguasaan dan pengelolaan lelaki Gaddong Daeng Ngewa sampai dengan saat ini (vide bukti surat Para Penggugat bertanda T-1/1 s/d T-1/7B);

Dengan demikian Akta Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.9, tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H. (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-8**) dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara No.8, tanggal 2 Desember

Halaman 34 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, S.H. (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-9 dahulu P-16 sebelum ada perubahan dari Para Penggugat**) sebagaimana tersebut terbukti dan terungkap mengandung "CACAD YURIDIS dan CACAD ADMINISTRASI";
Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 75 (tujuh puluh lima) alinea ke-4 (empat) baris ke5 (lima) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis tersebut adalah sejalan dengan pendapat ahli Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH.,M.Hum. yang berpendapat bahwa penguasaan tanah negara itu pengelolaannya adalah masyarakat yang dilakukan dengan itikad baik (maksudnya bukan milik orang lain), dikuasai oleh yang bersangkutan (penguasaan fisik) secara terus menerus dalam bentuk riil, bukan hanya penguasaan surat-surat, ada keterangan dari pemerintah setempat;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* tersebut, sesungguhnya :

JudexFactie in casu Majelis Hakim Perkara *a-quo* **telah benar dan tepat menerapkan hukum** dengan pertimbangannya tersebut di atas menjelaskan bahwa Majelis Hakim Perkara *a-quo* sejalan dengan pendapat ahli Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH.,M.Hum. yang berpendapat bahwa penguasaan tanah negara itu pengelolaannya adalah masyarakat yang dilakukan dengan itikad baik (maksudnya bukan milik orang lain), dikuasai oleh yang bersangkutan (penguasaan fisik) secara terus menerus dalam bentuk riil, bukan hanya penguasaan surat-surat, ada keterangan dari pemerintah setempat, dimana :

- Objek sengketa secara terus menerus dalam penguasaan lelaki Gaddong Daeng Ngewa dimulai dan/atau berawal dari objek tanah Negara yang beradadisebelah timur objek sengketa yang telahdialihkankepadalelaki Johannes Benny Tungka dan/atausaat ini dalam penguasaan dan pengelolaan Para Penggugat (*vide bukti surat bertanda P-13*) seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dan objek tanah Negara yang berada disebelah timur objek sengketa yang telah dialihkan kepada lelaki Johannes Benny Tungka oleh Hanaping Dg. Mille dan/atau saat ini dalam penguasaan dan pengelolaan Para Penggugat (*vide bukti surat bertanda P-21*) seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), kemudian
- Objek sengketa sampai dengan saat ini dikuasai dan dikelola oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat-I dimana di atas objek sengketa oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I melakukan aktivitas dengan membuat tambak, gubuk-gubuk dan memasang papan bicara di atas objek sengketa bertuliskan "**Tanah Garapan ini Milik GADDONG DG. NGEWA Luas 58.000 m² yang telah berkekuatan Hukum Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.MKS.**";
- Objek sengketa sesungguhnya tidak pernah dikuasai, dikelola dan/atau digarap oleh lelaki Hanaping Dg. Mille (sebelah barat objek tanah yang telah dialihkan oleh lelaki Hanaping Dg. Mille kepada lelaki Johannes

Halaman 35 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Benny Tungka berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-21) kemudian beralih kepada lelaki Johannes Benny Tungka/Para Penggugat;

- Objek sengketa dibuktikan dan terungkap fakta Hukum berdasarkan putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020 (**vide bukti surat Tergugat I bertanda T-1/9 s/d T-1/10B**) membuktikan lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I tidak melakukan penyerobotan tanah milik orang lain *in casu* Para Penggugat *in casu* Pelapor (**vide bukti surat Tergugat I bertanda T-1/10**);

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 76 (tujuh puluh enam) alinea ke-1 (satu) baris ke3 (tiga) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hokum dalam perkara ini berdasarkan bukti bertanda P-43 berupa Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Oktober 2014 dan bukti bertanda P-44 berupa Surat Perjanjian Kerja tertanggal 3 September 2014 besertalaporan visual tanggul penahan ombak (batu gajah) dan timbunan tanah, diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa setelah tanah objek sengketa beralih kepada Penggugat, kemudian Penggugat telah melakukan pekerjaan masing-masing dengan harga Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) dan Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan : talud pasangan batu gajah penahan, dan pemecah gelombang di atas tanah yang dibeli Penggugat dari Johannes Benny Tungka;

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 76 (tujuh puluh enam) alinea ke-2 (satu) baris ke14 (empat belas) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa bukti bertanda P-43 dan P-44 tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah menambah pemasangan batu gajah dan telah menimbun tanah objek sengketa yang dibelinya dari Johannes Benny Tungka, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan pemasangan talud pasangan batu gajah penahan, dan pemecah gelombang di atas tanah yang dibeli Penggugat dari Johannes Benny Tungka, dan fakta ini telah membuktikan pula benar secara nyata mengelola dan menguasai tanah yang dibelinya dari Johannes Benny Tungka;

Bahwa, terhadap kedua pertimbangan hukum *judex factie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

ALASANNYA :

- Pemasangan batu gajah sesungguhnya pertama kali dilakukan oleh lelaki Johannes Benny Tungka terhadap objek tanah yang telah dialihkan oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa kepada lelaki Johannes Benny Tungka (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-13**) kemudian dilanjutkan pemasangan batu gajah oleh lelaki Johannes Benny Tungka disebelah barat objek tanah yang telah dialihkan kepada lelaki Johannes Benny

Halaman 36 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Tungka (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-13**) dimana diawali adanya kesepakatan secara lisan antara lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dengan lelaki Johannes Benny Tungka (**vide keterangan saksi dari Tergugat I bernama AGUS BUSTAM dan bukti surat Tergugat I bertanda T-1/11**);

- Jika benar Para Penggugat secara nyata mengelola dan menguasai fisik tanah yang dibelinya dari Johannes Benny Tungka sebagaimana pertimbangan hukum *JudexFactie in casu* Majelis Hakim perkara a-quo, tidak mungkin dan mustahil lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I menguasai, mengelola dan menggarap serta membuat tambak/empang di atas objek sengketa seluas $\pm 58.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima puluh delapan ribu meter persegi) atau seluas $\pm 5,8$ hektar (lima koma delapan hektar);
- Jika benar Para Penggugat secara nyata mengelola dan menguasai fisik tanah yang dibelinya dari Johannes Benny Tungka sebagaimana pertimbangan hukum *JudexFactie in casu* Majelis Hakim perkara a-quo, tidak mungkin dan mustahil lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dapat mementahkan Laporan Polisi Para Penggugat yang menetapkan lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I melalui upaya hukum Praperadilan yang membatalkan "**Penetapan Tersangka**" lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I (**vide bukti surat Tergugat I bertanda T-1/9 s/d 1-1/10B**);

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat hanya menguasai surat-surat saja (**vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-8 dan P-9 dahulu P-16 sebelum ada perubahan dari Para Penggugat**), dan tidak pernah menguasai secara fisik atau nyata atau riil terhadap objek sengketa, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli bernama Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH.,M.Hum;

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 76 (tujuh puluh enam) alinea ke-3 (tiga) bariske23 (dua puluh tiga) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-45 dan P-46 berupa perjanjian pekerjaan penimbunan, diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Penggugat pada tahun 2019, kembali melakukan penimbunan di atas tanah yang dibelinya dari Johannes Benny Tungka berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara (**vide bukti bertanda P-8 dan P-16**);

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 76 (tujuh puluh enam) alinea ke-4 (empat) baris ke 9 (sembilan) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa telah dikelola dan dikuasai secara nyata bai koleh Johannes Benny Tungka sebelum dijual kepada Penggugat maupun oleh Penggugat setelah dibeli dari Johannes Benny Tungka;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara a-quo sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya,

Halaman 37 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

ALASANNYA :

- Para Penggugat melakukan penimbunan pada tahun 2019 sesungguhnya terhadap tanah Negara yang bersumber dari lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dan lelaki Hanaping Dg. Mille *in casu* Saksi pada perkara Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020 dan saksi pada perkara *a-quo*, bukanterhadap tanah objek sengketa yang diatasnya dibuat tambak/empang oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dan masih digenangi air laut dengan kedalaman 2 meter s/d 4 meter, dimana disebelah baratnya yang berbatasan dengan laut dan oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dibantu oleh lelaki Johannes Benny Tungka melakukan pemasangan batu gajah sebagaimana kesepakatan secara lisan antara lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dan lelaki Johannes Benny Tungka sebelum meninggal dunia (*vide* keterangan saksi Tergugat I bernama **AGUS BUSTAM** dan **bukti surat Tergugat I bertanda T-1/11**) guna membuattaluddengan batu gajah untuk menahan arus ombak yang datang dari laut;
- **Jika benar Para Penggugat secara nyata mengelola dan menguasai fisik serta melakukan penimbunan pada tahun 2019**, sebagaimana pertimbangan hukum *JudexFactie in casu* Majelis Hakim perkara *a-quo* tersebut di atas, bagaimana mungkin dan sangat mustahil lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I **dapat mementahkan Laporan Polisi Para Penggugat** yang menetapkan lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I sebagai “**Tersangka**”, dan terhadap “**Penetapan Tersangka**” atas diri lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I kemudian oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I melakukan upaya hukum “**Praperadilan**” yang mana salah satu amar putusannya membatalkan “**Penetapan Tersangka**” lelaki **Gaddong Daeng Ngewa in casu** Tergugat I (*vide* bukti surat Tergugat I bertanda **T-1/9 s/d 1-1/10B**);

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 76 (tujuh puluh enam) alinea ke-5 (lima) baris ke4 (empat) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa pada sekitar awal bulan Mei tahun 2019 Para Penggugat kembali bermaksud melakukan penimbunan pada lokasi tanah garapan tersebut namun dihalangi oleh Tergugat I dan selain mengklaim bahwa tanah garapan/milik Para Penggugat adalah miliknya maka Tergugat I juga melakukan tindakan penguasaan fisik (penyerobotan) atas sebagian tanah garapan/milik Para Penggugat yang sudah terlebih dahulu memiliki bukti Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Johannes Benny Tungka dengan cara memasang pagar pembatas dan papan bicara



serta membuat gubuk-gubuk tindakan mana dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 77 (tujuh puluh tujuh) alinea ke-1 (satu) baris ke8 (deapan) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa setelah objek tanah Negara yang dikuasai dan digarap oleh Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dialihkan kepada Johannes Benny Tungka seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima belas ribu meter persegi), kemudian sekitar tahun 2013 Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I kembali menggarap objek tanah Negara (objek sengketa) yang berada disebelah Barat objek tanah Negara yang dialihkan kepada Johannes Benny Tungka, kemudian Johannes Benny Tungka secara lisan mengajak kerja sama dengan Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dengan meminta kepada Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I memasang batu gajah guna menahan arus air dan sekaligus pembatas di atas tanah Negara (objek sengketa), dan Johannes Benny Tungka secara lisan mengatakan kepada Gaddong Daeng Ngewa untuk mengurus surat-suratnya dipemerintahan setempat dan nanti setelah surat-suratnya sudah ada dan/atau sudah selesai baru dialihkan kepada Johannes Benny Tungka dari Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I, dan pemasangan batu gajah tersebut dibantu oleh Johannes Benny Tungka (vide Surat Pernyataan Gaddong Daeng Ngewa tertanggal Makassar, 19 Desember 2013);

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 77 (tujuh puluh tujuh) alinea ke-2 (dua) baris ke11 (sebelas) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat dan dalil bantahan Tergugat I tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Tergugat dalam upaya membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-1 s/d T-11 dan 6 (enam) orang saksi serta seorang ahli;

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 77 (tujuh puluh tujuh) alinea ke-3 (tiga) baris ke7 (tujuh) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) A.n. Gaddong Dg. Ngewa tertanggal 12 Pebruari 2019 yang telah diregistrasi Lurah Maccini Sombala Nomor : 590/003/KMS/ III/2019, tanggal 14 Maret 2012, bukti T.1-2 berupa Surat Keterangan – Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) A.n. Gaddong Dg. Ngewa tertanggal 15 Pebruari 2019 yang telah diregistrasi masing-masing oleh Lurah Maccini Sombala Nomor : 590/003/KMS/III/2019, tanggal 14 Maret 2019 dan Camat Tamalate Nomor : 003/590/KT/III/2019, tanggal 14 Maret 2019 di mana berdasarkan bukti bertanda T.1-1 dan T.1-2 tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa Gaddong Dg. Ngewa dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (garapan) yang terletak di jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar seluas 5,8 Ha.;

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 78 (tujuh puluh delapan) alinea ke-1 (lima) baris ke7 (tujuh) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti bertanda T.1-3 berupa surat pernyataan tar Gaddong Dg. Ngewa tertanggal 19 Desember 2013 yang diketahui oleh Ketua ORT.11 Kasim Dg. Lau dan Ketua ORW.06 H. Baso Dg. Tuwo yang pada pokoknya diterangkan bahwa Gaddong Dg. Ngewa benar menguasai sebidang tanah yang terletak di Kampung Tanjung Bunga Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang digarap sejak tahun 2004 dengan luas kurang lebih 58.000 m² dan tanah tersebut tidak dalam sengketa, Bukti bertanda T.1-4 berupa Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 1.217/ KMS/III/2019, tertanggal 18 Pebruari 2019 yang diterbitkan oleh Lurah Maccini Sombala, diterangkan bahwa tanah yang terletak di RT.011/RW.006 Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar dengan luas 5,8 Ha adalah milik Gaddong Dg. Ngewa dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain serta tidak terdapat pada bank atau utang piutang;

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 78 (tujuh puluh delapan) alinea ke-2 (dua) baris ke18 (delapan belas) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.1-5 berupa Surat Keterangan tertanggal 15 Pebruari 2019 yang diterbitkan Lurah Maccini Sombala yang pada pokoknya diterangkan bahwa Gaddong Dg. Ngewa telah menggarap/menguasai tanah Negara sejak tahun 2004 dengan baik sampai sekarang dengan ukuran seluas ± yang terletak di RT.11 RW.006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Berlanjut ke pertimbangan hukum pada halaman 78 (tujuh puluh delapan) alinea ke-3 (tiga) baris ke12 (dua belas) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7 berupa SPPT setelah penilaian bukti T.1-7 berupa Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2020 a.n. Gaddong Dg. Ngewa , bukti T.1-7a berupa pembayaran PBB secara Online a.n. Gaddong Dg. Ngewa dan bukti T.1-7b berupa bukti pembayaran pajak daerah tahun 2021 An. Gaddong Dg. Ngewa diperoleh fahka hukum bahwa Gaddong Dg. Ngewa telah membayar PBB tanah yang terletak di jalan Metro Tanjung Bunga;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 78 (tujuh puluh delapan) alinea ke-4 (empat) baris ke6 (enam) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I di atas, telah tergambar dengan jelas bahwa surat-surat bukti tersebut diterbitkan pada tahun 2019, sedangkan fakta hukum dalam perkara ini bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai dan dikelola oleh Johannes Benny Tungka sejak tahun 2012 (*vide* bukti bertanda P-11, P-12 dan P-19, P20) dan sesuai pula fakta hukum dalam perkara berdasarkan

Halaman 40 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



keterangan saksi Haris, saksi Muh. Iqbal, saksi Hanaping Dg. Mille, saksi Abbas Battang dan saksi Abd. Latief Dg. Sele bahwa tanah objek sengketa dulunya adalah laut dengan kedalaman 5-6 meter dan tidak berada dalam penguasaan siapapun dan tidak ada yang keberatan pada saat Johannes Benny Tungka masuk menguasainya secara fisik dan nyata tanah objek sengketa dengan memasang batu gajah di atas tanah objek sengketa termasuk Gaddong Dg. Ngewa tidak keberatan, bahkan ketika Johannes Benny Tungka menimbun sebagian tanah objek sengketa, Gaddong Dg. Ngewa ikut mengerjakan dan mendapat gaji dari Johannes Benny Tungka;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 79 (tujuh puluh sembilan) alinea ke-1 (lima) baris ke10 (sepuluh) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang,bahwaselanjutnya sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini seperti telah diuraikan di atas bahwa tidak ada pihak yang keberatan ketika Johannes Benny Tungka mengalihkan hak penguasaan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara sah menurut hukum (*vide* bukti bertanda P-8 dan P-16) dan telah serta sedang dikelola dan dikuasai oleh Penggugat (*vide* bukti bertanda P-43 s/d P-46 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik ketika surat-surat penguasaan Tergugat I diterbitkan (*vide* bukti bertanda T.1-1 s/d T.1-7b) maupun ketika Tergugat I masuk melakukan tindakan penguasaan fisik atas sebahagian tanah objek sengketa dengan cara memasang pagar pembatas dan papan bicara serta membuat gubuk-gubuk bahkan ketika Penggugat menimbun tanah objek sengketa Gaddong Dg. Ngewa ikut bekerja dengan mendapat upah dari Daeng Tiro selaku pelaksana pekerjaan penimbunan;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

ALASANNYA :

- Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan oleh *Judex Factie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut di atas pada halaman 77 (tujuh puluh tujuh) alinea ke satu, ke dua dan ketiga dan begitupun dalam pertimbangan pada halaman 78 (tujuh puluh delapan) alinea ke satu, ke dua dan ketiga yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tanah objek sengketa oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dengan itikad baik dikuasai dan dikelola serta digarap secara terus menerus dimulai sejak tahun 2003 terhadap tanah Negara yang telah dialihkan kepada Johannes Benny Tungka seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13) atau yang berada disebelah Timur objek sengketa kemudian dilanjutkan dengan penguasaan dan pengelolaan objek sengketa sampai dengan saat ini;
- Bahwa, yang dimaksud dengan penguasaan terus menerus sebagaimana penjelasan ahli Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH.,M.Hum. adalah penguasaan yang tidak berhenti dan tidak diterlantarkan dan ada

Halaman 41 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



aktivitas didalamnya, dimana lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I setelah melepaskan dan/atau mengalihkan hak penguasaannya terhadap objek tanah Negara seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13), kemudian pada saat itu juga melanjutkan pengelolaan dan penguasaan objek sengketa yang berada disebelah Timur objek tanah Negara yang telah dialihkan kepada Johannes Benny Tungka (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13) sampai dengan saat ini;

- Bahwa, yang dimaksud dengan itikad baik sebagaimana penjelasan ahli Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH.,M.Hum. adalah bukan milik orang lain, dimana lelaki Gaddong Daeng Ngewa ketika melanjutkan penguasaannya terhadap objek sengketa pada waktu itu tidak ada satupun orang yang keberatan termasuk Johannes Benny Tungka, bahkan ketika lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I membuat talud atau pagar guna menahan arus air dengan cara mengisi karung dengan pasir kemudian disusun sehingga menjadi talud atau pagar penahan arus air, dan oleh Johannes Benny Tungka disarankan sebaiknya lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I mengganti dengan batu gajah, dan hal tersebut sebagaimana telah dikemukakan diatas sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I bernama AGUS BUSTAM bersama keterangannya di persidangan (*vide* bukti surat Tergugat I bertanda T-1/11);
- Bahwa, pemasangan pagar dan gubuk-gubuk oleh Tergugat I sudah sejak lama atau sejak objek tanah Negara yang berada disebelah Timur objek sengketa (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13) dialihkan kepada Johannes Benny Tungka dan selanjutnya dalam kurun waktu tahun 2019 oleh Para Penggugat, Tergugat I dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditetapkan sebagai “Tersangka” oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terkait pemalsuan surat-surat (*vide* bukti surat Tergugat I bertanda T-1/1 s/d T-1/5) dan penyerobotan tanah, selanjutnya orang-orang Para Penggugat di dampingi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan merubuhkan pagar yang terbuat dari bambu dan gubuk-gubuk tempat dipakai istirahat oleh Tergugat-I untuk mengawasi empang/tambak di atas objek sengketa;
- Bahwa, terhadap “Penetapan Tersangka” atas diri lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I, lelaki Fahyuddin, AP.,MH. *in casu* Tergugat II, lelaki Saddam Musma, S.STP.,M.Si *in casu* Tergugat III, lelaki H. Baso Dg. Tuwo *in casu* Tergugat IV dan lelaki Kasim Dg. Lau *in casu* Tergugat V, oleh Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, selanjutnya lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I melakukan upaya hukum Praperadilan (*vide* putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020) dimana putusan praperadilan tersebut membatalkan “Penetapan Tersangka” atas diri lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dan terhadap surat-

Halaman 42 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



surat yang disita oleh penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan putusan Praperadilan tersebut (*vide* putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020) agar dikembalikan kepada Pemohon Praperadilan *in casu* lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I;

- Selanjutnya atas putusan Praperadilan sebagaimana tersebut (*vide* putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020) lelaki Gaddong Daeng Ngewa membuat kembali dan memasang pagar pembatas tanah guna membatasi objek tanah yang telah dialihkan kepada lelaki Johannes Benny Tungka (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13) dengan objek sengketa dan lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I juga memasang papan bicara yang bertuliskan **"TANAH INI MILIK GADDONG DG. NGEWA LUAS ± 58.000 M² YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 21/PID.PRA/2020/PN.MKS."** serta mendirikan kembali gubuk-gubuk yang digunakan sebagai tempat berteduh dan istirahat ketika melakukan aktivitas mengelola tambak/empang di atas objek sengketa yang sebelumnya dirusak dan dibongkar oleh orang-orang suruhan Para Penggugat;
- Bukti surat Para Penggugat bertanda P-11 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Agustus 2012 atas nama Johannes Benny Tungka dst., dan bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Pernyataan Kelebihan Tanah Negara/Tanah Garapan, tanggal 11 Agustus 2012 atas nama Johannes Benny Tungka..... dst., dan bukti surat bertanda P-19 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Agustus 2012 atas nama Johannes Benny Tungka dst., dan bukti surat bertanda P-20 berupa Surat Pernyataan Kelebihan Tanah Negara/Tanah Garapan, tanggal 11 Agustus 2012 atas nama Johannes Benny Tungka..... dst., **sesungguhnya sesuai fakta hukum dan berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat sendiri ataupun saksi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana diungkapkan dihadapan persidangan bahwa lelaki Gaddong Daeng Ngewa yang menguasai objek sengketa dengan membuat tambak/empang di atas objek sengketa, dan keterangan saksi-saksi tersebut dikuatkan dengan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Tergugat I (*vide* bukti surat Tergugat I bertanda T-1/1 s/d T-1/7B);**
- Bukti Surat Para Penggugat bertanda P-8 dan P-16/P-9 (setelah dirubah oleh Para Penggugat) berupa masing-masing Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara Nomor 9 tanggal 2 Desember 2013 dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Negara Nomor 6 tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syahrir Made Ali, SH.,MH. sesungguhnya Johannes Benny Tungka mengalihkan tanah objek peralihan dari lelaki Gaddong Daeng Ngewa seluas 15.000 m²(lima belas ribu meter persegi) (*vide* bukti surat Para Penggugat

Halaman 43 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



bertanda P-13) dan objek tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang berada disebelah barat tanah Negara objek peralihan dari lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat-I (objek sengketa) dan tanah objek peralihan dari lelaki Hanaping Dg. Mille seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dan objek tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang berada disebelah barat tanah Negara objek peralihan dari lelaki Hanaping Dg. Mille *in casu* saksi perkara Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks, tanggal 3 Desember 2020 dan saksi pada perkara *a-quo* (objek sengketa), dimana sesungguhnya baik oleh lelaki Johannes Benny Tungka dan/atau lelaki Hanaping Dg. Mille tidak pernah menguasai apalagi mengelola dan menggarap objek sengketa sebagaimana pertimbangan *Judex Factie in casu* Majelis Hakim perkara *a-quo* tersebut di atas;

- Bahwa, **perbuatan lelaki Johannes Benny Tungka sebagaimana tersebut di atas dengan mengalihkan objek sengketa seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum dan/atau melanggar hak orang lain** sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat dan Tergugat-I;
- Bahwa, begitupula dengan bukti surat Para Penggugat bertanda P-43 s/d P-46 berupa Surat Perjanjian Kerja No.46/SP-Borongan/DG-DN/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, antara H. Tauphan Ansar Nur dengan R. Budiman Saleh Wibowo, SH., Surat Perjanjian Kerja tertanggal 3 September 2019 antara H. Tauphan Ansar Nur dengan Dg. Sila, Perjanjian Pekerjaan Penimbunan dan Perataan Situ Nomor : 06/SW-AT/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan Photo dokumentasi pekerjaan penimbunan dan pemasangan talud batu gajah untuk pemecah ombak sesungguhnya berada pada lokasi lain dan atau berada pada lokasi objek tanah yang telah dialihkan oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-13 dan objek tanah yang telah dialihkan oleh lelaki Hanaping Dg. Mille *in casu* saksi perkara Praperadilan (*vide* bukti surat Tergugat I bertanda T-1/9) berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-21, dimana sesungguhnya baik lelaki Johannes Benny Tungka dan/atau Hanaping Dg. Mille tidak pernah menguasai apalagi mengelola dan/atau menggarap objek sengketa;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 79 (tujuh puluh sembilan) alinea ke-2(dua) baris ke15 (lima belas) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang,bahwadi samping itu sesuai dengan bukti bertanda P-24 yang intinya menerangkan bahwa Hanaping Dg. Mille maupun Gaddong Dg. Ngewa (Tergugat-I) menyatakan bahwa dengan beralihnya lokasi/tanah kami yang terletak di jalan Metro Tanjung Bunga sesuai masing-masing :

1. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 9 Maret 2012 dengan registrasi Kecamatan No.15/590/KT/III/2012 dan register Kelurahan No.22/KMS/III/2012 berdasarkan surat pernyataan sdr. Hanaping Sg. Mille tertanggal 05 Mei 2003 yang terlihat Lurah Maccini

Halaman 44 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sombala tertanggal 05 Mei 2003 dengan register No.903/KMS/V/2003 yang dikuatkan dengan keterangan Lurah tertanggal 27 April 2004 dengan register No.975/KMS/IV/2004;

2. Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 9 Maret 2012, dengan register Kecamatan No.16/590/KT/III/2012 dan register Kelurahan No.23/KMS/III/2012 berdasarkan surat pernyataan sdr. Gaddong Dg. Ngewa tertanggal 05 Mei 2003 yang terlihat Lurah Maccini Sombala tertanggal 05 Mei 2003 dengan register No.904/KMS/V/2003 yang dikuatkan dengan keterangan Lurah tertanggal 27 April 2004 dengan register No.976/KMS/IV/2004;

Maka kami tidak lagi berhak atas garapan tanah Negara tersebut baik batas maupun kelebihan dan tumbuhnya/endapan tanah pada sebelah barat lokasi yang berbatasan dengan laut/selat Makassar yang diakibatkan oleh kondisi alam dan atau dari hasil pengukuran dari pihak teknis Badan Pertanahan Nasional. Adalah sepenuhnya hak penguasaan atas lokasi/tanah tersebut kepada sdr. Johannes Benny Tungka sebagai penerima hak berdasarkan pernyataan peralihan hak atas tanah Negara tersebut masing-masing di atas;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 80 (delapan puluh) alinea ke-1 (pertama) baris ke11 (sebelas) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa bukti bertanda P-24 tersebut telah menegaskan bahwa Tergugat I Gaddong Dg. Ngewa tidak berhak atas tanah objek sengketa;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 80 (delapan puluh) alinea ke-1 (pertama) baris ke11 (sebelas) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa isi bukti surat sebagaimana diuraikan dalam bukti T.1-1 s/d T.1-7b sebagaimana diuraikan di atas, jelas mengandung ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, selain karena Gaddong Dg. Ngewa tidak pernah menguasai tanah objek sengketa yang dulunya berupa laut sedalam 5-6 meter sebelum dikelola dan dikuasai oleh Benny Tungka dan jelas pula bahwa bukti-bukti bertanda T.1-1 s/d T.1-7b tersebut diterbitkan dengan itikad buruk karena diterbitkan di atas tanah yang sedang dikuasai dan dihak-i orang lain *in casu* Penggugat, sehingga jelas bukti-bukti tersebut cacat yuridis dan pihak yang membuat dan menerbitkan, mengetahui/meregistrasi bahkan yang menjadi saksi dalam bukti-bukti tersebut dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga cukup beralasan hukum untuk mengesampingkan bukti bertanda T.1-1 s/d T.1-7b tersebut. Demikian pula dengan tindakan Tergugat I yang masuk melakukan penguasaan fisik atas sebahagian tanah garapan Para Penggugat dengan cara memasang pagar pembatas dan papan bicara serta membuat gubuk-gubuk, jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 80 (delapan puluh) alinea ke-3 (tiga) baris ke8 (delapan) dari bawah menjelaskan :

Halaman 45 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti bertanda T.1-8 = Bukti P-61, dapat dijelaskan bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 274/Pdt.G/2020/PN.Mks. tersebut, bukanlah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sehingga bukti tersebut belum dapat membuktikan hak Tergugat I atas tanah objek sengketa;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 80 (delapan puluh) alinea ke-4 (pertama) baris kedua (dua) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bertanda T.1-9 berupa putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020, setelah Majelis mempelajari putusan Praperadilan tersebut dapat diketahui bahwa Majelis hakim mengabulkan tersangka karena tidak cukup bukti untuk menyatakan adanya 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan Gaddong Dg. Ngewa sebagai Tersangka dan kasus dalam perkara tersebut berada di ranah hukum perdata, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti tersebut belum dapat membuktikan hak Tergugat I atas tanah objek sengketa. Adapun terhadap bukti bertanda T.1-10, T.1-10a dan T.1-10b belum dapat membuktikan hak Tergugat I atas tanah objek sengketa;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 81 (delapan puluh satu) alinea ke-1 (pertama) baris ke-11 (sebelas) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan hukum untuk mengesampingkan bukti yang diajukan Tergugat I yakni bukti bertanda T.1-8, T.1-9, T.1-10, T.1-10a dan T.1-10b;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

ALASANNYA :

- Bahwa, bukti surat Para Penggugat bertanda P-24 yang intinya menerangkan bahwa Hanaping Dg. Mille maupun Gaddong Dg. Ngewa (Tergugat-I) menyatakan bahwa dengan beralihnya lokasi/tanah kami yang terletak di jalan Metro Tanjung Bunga adalah merupakan pernyataan yang belum dapat dijadikan telah terjadinya satu peralihan hak dikarenakan objek yang dinyatakan sebagaimana terurai di dalam bukti surat Para Penggugat bertanda P-24 tersebut apabila telah terjadi suatu peralihan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, maka orang/pihak yang mengalihkan tidak lagi berhak untuk menggarap apalagi menguasainya, hal tersebut diperkuat dengan keterangan ahli Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH., M.Hum dengan menjelaskan “**jika satu lokasi yang sudah dialihkan kepada orang lain, kemudian membuat lagi surat pernyataan bahwa ia tidak berhak lagi atas tanah yang sudah dialihkannya, dan seharusnya orang tersebut tidak bisa membuat surat pernyataan seperti itu karena bukan kewenangannya serta objek tanah tersebut belum terjadi satu**

Halaman 46 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



peralihan hak", dan begitupula dengan pernyataan lelaki Hanaping Dg. Mille sebagaimana diterangkan dalam bukti surat Para Penggugat bertanda P-24 **sesungguhnya Hanaping Dg. Mille tidak pernah menguasai apalagi mengelola dan menggarap objek sengketa yang berada disebelah Barat objek tanah yang dialihkan oleh lelaki Hanaping Dg. Mille kepada lelaki Johannes Benny Tungka seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-21)**, sehingga bukti surat Para Penggugat bertanda P-24 sebagaimana tersebut sesungguhnya tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

- Bahwa, bukti surat Tergugat I bertanda T.1-1 s/d T.1-7b diregistrasi dan diterbitkan oleh Pemerintah setempat *in casu* Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate disaksikan oleh RT.011 dan RW.06 setempat dimana keberadaan objek sengketa, dan sebelum diregistrasi oleh Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate terlebih dahulu objek sengketa dilakukan peninjauan dan pengecekan lokasi didampingi RT.011 dan RW.006 untuk melihat apakah benar lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I mengelola dan menggarap objek sengketa dan apakah tidak berada dalam penguasaan dan pengelolaan orang lain termasuk Para Penggugat, sehingga surat-surat tersebut diregistrasi dan dicatat dalam buku register Kelurahan Maccini Sombala dan Kecamatan Tamalate, dan untuk mengatakan apakah surat-surat tersebut (*vide* bukti surat Tergugat I bertanda T.1-1 s/d T.1-7b) "**CACAD YURIDIS**" maka kewenangan tersebut berada pada ranah peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

Dan sangat berbeda dengan bukti surat Para Penggugat bertanda P-11, P-12, P-19 dan P-20, dimana terungkap fakta hukum pada sidang Praperadilan yang bertandatangan terhadap ke 4 (empat) surat-surat tersebut (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-11, P-12, P-19 dan P-20) adalah mantan Camat Tamalate yang menjabat pada waktu itu a.n. Drs. H. Ferdy Amin, M.Si. mengatakan bahwa ketika surat-surat tersebut diregister olehnya tidak mengetahui apakah stafnya telah melakukan peninjauan lokasi atau tidak melakukan peninjauan lokasi, dan hal ini yang membuat semakin terang bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Penggugat sesungguhnya hanya penguasaan surat-surat, tidak pernah secara fisik (nyata) menguasai apalagi menggarap objek sengketa;

Dimana hal tersebut didukung dengan keterangan ahli yang diperhadirkan di persidangan Praperadilan A.n. Prof. Dr. Said Harim, SH.,MH. Mengatakan "**Bahwa Surat Keterangan Sporadik meskipun belum mutlak atas kepemilikan bidang tanah tetapi secara hukum perdata apabila ada yang mengklaim kalau tanah tersebut lebih dari 1 (satu) orang maka guna menentukan yang berhak adalah harus diselesaikan dalam gugatan perdata, sedangkan apabila surat-surat keterangan sporadik bila dibubuhi tanda tangan dengan instansi**

Halaman 47 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



terkait maka itu masuk dalam ranah Pengadilan TUN karena ditanda tangani oleh pejabat berwenang dalam perkara ini, karena adanya perbedaan antara surat dan fakta dilapangan bahwa manakala sebidang tanah ada muncul 2 orang atau lebih mengaku sebagai pemiliknya maka harus melalui proses pemeriksaan perdata”.

Sehingga terhadap adanya 2 (dua) tanda tangan pejabat yang berbeda antara surat yang satu dengan surat lainnya terhadap objek sengketa, maka kompetensinya berada pada wilayah hukum Tata Usaha Negara (TUN) guna membuktikan kebenaran dan keabsahan atas surat tersebut yang mana sesungguhnya yang berhak atas objek sengketa;

- Bahwa, terhadap bukti surat baik bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I bertanda T.1-8 = Bukti P-61, (vide putusan pengadilan Nomor 274/Pdt.G/2020/PN.Mks.) adalah merupakan petunjuk bahwa tanah Negara yang dialihkan oleh lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dan lelaki Hanaping Dg. Mille kepada lelaki Johannes Benny Tungka dan saat ini telah dialihkan kepada Para Penggugat (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-13 dan P-21) adalah benar objek tanah Negara pertama kali dikuasai dan dikelola serta digarap oleh lelaki Gaddong Dg. Ngewa *in casu* Tergugat I pada tahun 2003 sebelum dialihkan kepada lelaki Johannes Benny Tungka/Para Penggugat;

Bahwa, perkara Nomor 274/Pdt.G/2020/PN.Mks. yang telah diputus dengan amar putusannya menolak gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi membuktikan bahwa memang benar lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I secara terus menerus sejak tahun 2003 menguasai dan mengelola serta menggarap objek tanah Negara yang telah dialihkan kepada lelaki Johannes Benny Tungka/Para Penggugat (vide bukti surat Para Penggugat bertanda P-13 dan P-21) dan kemudian melanjutkan kembali menggarap tanah Negara yang berada disebelah Barat objek tanah yang telah dialihkan kepada Johannes Benny Tungka/Para Penggugat yang saat ini menjadi objek sengketa;

- Bahwa, terhadap bukti surat Tergugat I bertanda T.1/9 berupa putusan Praperadilan Nomor 21 Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020 juga merupakan petunjuk sebagaimana telah diterangkan oleh ahli Prof. Dr. Said Karim, SH.,M.H. dengan mengatakan “**apabila surat-surat keterangan sporadik bila dibubuhi tanda tangan dengan instansi terkait maka itu masuk dalam ranah Pengadilan TUN karena ditanda tangani oleh pejabat berwenang dalam perkara ini**”;
- Bahwa, terhadap bukti surat Tergugat I bertanda T.1-8, T.1-9, T.1-10, T.1-10a dan T.1-10b berupa salinan putusan perkara perdata Nomor 274/Pdt.G/ 2020/PN.Mks., tanggal 12 Juli 2021, salinan putusan perkara Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2021, Surat Direktur Reserse Kriminal Umum No. : B/53/I/RES.1.24/2021/Ditreskrim tertanggal 21 Januari 2021, Berita

Halaman 48 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 25 Januari 2021 dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, merupakan fakta hukum petunjuk bahwa lelaki Gaddong Daeng Ngewa secara terus menerus menguasai dan menggarap objek tanah Negara dimulai pertama kali tahun 2003 dengan mengelola dan menggarap tanah Negara seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang kemudian dialihkan kepada Johannes Benny Tungka (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13), dan kemudian kembali mengelola dan menggarap objek sengketa yang berada disebelah Barat objek tanah peralihan ke lelaki Johannes Benny Tungka, saat ini telah dialihkan kepada Para Penggugat (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13), dimana pada tahun 2019 Gaddong Daeng Ngewa dilaporkan oleh Para Penggugat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penyerobotan tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor *in casu* Para Penggugat, dan terhadap surat-surat yang disita oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sulse (*vide* bukti surat Tergugat I bertanda T-1/1 s/d T-1/5) yang diduga Palsu atau dipalsukan dikembalikan kepada Pemohon *in casu* Tergugat I *in casu* lelaki Gaddong Daeng Ngewa berdasarkan putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020 (*vide* putusan Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020);

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 81 (delapan puluh satu) alinea ke-2 (pertama) baris ke14 (empat belas) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa terhadap bukti bertanda T.1-11 berupa surat pernyataan dari Agus Bustam tertanggal 04 Mei 2018, yang menerangkan bahwa almarhum Benny Tungka tidak pernah membeli dan menggarap tanah berupa empang yang masih digarap oleh Gaddong Dg. Ngewa seluas ± 5,8 Ha, telah ternyata Agus Bustam telah dihadirkan Tergugat I sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keterangan saksi Agus Bustam dalam persidangan;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 81 (delapan puluh satu) alinea ke-3 (pertama) baris ke21 (dua puluh satu) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa selanjutnya terhadap dalil bantahan Tergugat I yang menyatakan ada kerja sama antara Tergugat I dan Johannes Benny Tungka yang menyatakan Johannes Benny Tungka secara lisan mengajak kerja sama dengan Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dengan meminta kepada Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I memasang batu gajah guna menahan arus air dan sekaligus pembatas di atas tanah Negara (objek sengketa) telah ternyata dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat I baik bukti-bukti surat maupun saksi serta ahli, tidak satupun yang secara hukum yang dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat tersebut. Menimbang bahwa terkait dengan keterangan saksi Tergugat I bernama Agus Bustam yang menerangkan bahwa saksi tahu ada perjanjian antara Benny Tungka dengan Tergugat I dan itu saksi dengar sendiri Benny Tungka menyampaikan

Halaman 49 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I bahwa timbun saja lokasi ini nanti setelah ditimbun baru saksi beli dan kesepakatan itu belum terjadi lalu Benny Tungka meninggal dunia, dalam pandangan Majelis keterangan saksi tersebut selain bersifat auditu, juga tidak logis karena sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa tidak ada yang menguasai tanah objek sengketa *a-quo* sebelum dipasang batu gajaholeh Benny Tungka karena masih berupa laut, sehingga apa urgensinya Benny Tungka melakukan perjanjian kerja sama dengan Tergugat I, sehingga cukup beralasan hukum untuk mengesampingkan keterangan saksi Agus Bustam dan bukti bertanda T.1-11 tersebut;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara *a-quo* sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

ALASANNYA :

- Bahwa, menanggapi pertimbangan hukum *Judex Factie in casu* Majelis Hakim perkara *a-quo* terhadap saksi Tergugat I atas nama lelaki Agus Bustam bersama bukti surat Tergugat I bertanda T-1/11 berupa “Surat Pernyataan Agus Bustam” sebagaimana pertimbangan *Judex Factie in casu* Majelis Hakim perkara *a-quo* sesungguhnya tidak fair dan terkesan dipaksakan dan berat sebelah sebagaimana pertimbangannya yang menyatakan “dalam pandangan Majelis keterangan saksi tersebut selain bersifat auditu, juga tidak logis karena sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa tidak ada yang menguasai tanah objek sengketa *a-quo* sebelum dipasang batu gajaholeh Benny Tungka karena masih berupa laut, sehingga apa urgensinya Benny Tungka melakukan perjanjian kerja sama dengan Tergugat I”, sementara disisi lain mempertimbangkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-12 dan P-20 berupa masing-masing Surat Pernyataan Kelebihan Tanah Negara/Tanah Garapan yang bersumber dari lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13) dan Hanaping Dg. Mille *in casu* saksi perkara Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020 seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-21) dimana batas objek tanah peralihan berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-13 dan P-21 disebelah barat (objek sengketa) masih berupa laut, dan bagaimana mungkin dalam waktu singkat dan/atau dalam kurun waktu tahun 2012 dan/atau 5 (lima) bulan terjadi kelebihan tanah diakibatkan tumbuhnya/endapan yang diakibatkan oleh kondisi alam dan jika dihubungkan dengan bukti surat Para Penggugat bertanda P-24 berupa Surat Pernyataan Hanaping Dg. Mille dan Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I sangat terkesan dan patut diduga terjadi suatu persekongkolan hukum antara pejabat pemerintah setempat pada saat itu dengan Johannes Benny

Halaman 50 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tungka karena apa pula urgensinya lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dan Hanaping Dg. Mille membuat surat pernyataan seperti itu dimana objek sengketa **belum terjadi suatu peralihan hak dan juga bukan merupakan kewenangannya;**

- Seharusnya pada saat itu ketika lelaki Johannes Benny Tungka memperoleh peralihan hak atas tanah Negara dari Tergugat I *in casu* Lelaki Gaddong Daeng Ngewa (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13) dan lelaki Hanaping Dg. Mille *in casu* saksi perkara Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/ 2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020 dan saksi perkara *a-quo* **melarang lelaki Gaddong Daeng Ngewa melakukan aktivitas di atas objek sengketa berupa membuat tambak atau empang dengan pertama-tama memasang karung yang diisi pasir yang dipergunakan sebagai dinding dalam upaya menahan arus air yang datang dari laut agar benih-benih ikan yang ditaruh ditambak/empang tersebut tidak keluar, namun hal tersebut justru mendapat respons dari Johannes Benny Tungka dengan meminta agar sebaiknya lelaki Gaddong Daeng Ngewa membuat dinding penahan arus air jangan dengan karung yang diisi dengan pasir karena tidak kuat, sebaiknya gunakan batu gajah, sehingga akhirnya terjadi kesepakatan secara lisan antara lelaki Johannes Benny Tungka dengan lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dimana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi dari Tergugat I atas nama Agus Bustam bersama Surat Pernyataanya yang dijadikan sebagai bukti surat oleh Tergugat I (*vide* bukti surat Tergugat I bertanda T-1/11);**

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 82 (delapanpuluh dua) alinea ke-1 (satu) bariske5 (lima) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah menurut hukum atas tanah objek sengketa, sebaliknya Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V telah gagal membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan tanah objek sengketa adalah miliknya;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 82 (delapan puluh dua) alinea ke-2 (dua) baris ke11 (sebelas) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan petitum berikut ini;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 82 (delapan puluh dua) alinea ke-3 (tiga) baris ke13 (tiga belas) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa, maka tindakan Tergugat I yang memasuki secara paksa tanah atau menguasai objek sengketa, memasang papan bicara di atasnya atau membangun sesuatu di atasnya, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena telah melanggar hak subjektif Penggugat selaku pemegang hak yang sah

Halaman 51 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



atas tanah objek sengketa, karena itu cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum Penggugat poin 5 gugatan;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 82 (delapan puluh dua) alinea ke-4 (empat) baris ke21 (dua puluh satu) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini seperti telah diuraikan di atas bahwa tidak ada pihak yang keberatan ketika Johannes Benny Tungka mengalihkan hak penguasaan tanah objek sengketa kepada Penggugat pada tahun 2013 dan tanah objek sengketa telah diperoleh Penggugat secara sah menurut hukum (*vide* bukti bertanda P-8 dan P-16) dan telah serta sedang dikelola dan dikuasai oleh Penggugat (*vide* bukti bertanda P-43 s/d P-46) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik ketika surat-surat penguasaan Tergugat I diterbitkan (*vide* bukti bertanda T.1-1 s/d T.1-7) maupun ketika Tergugat I masuk melakukan tindakan penguasaan fisik atas sebagian tanah objek sengketa dengan cara memasang pagar pembatas dan papan bicara serta membuat gubuk-gubuk, bahkan ketika Penggugat menimbun tanah objek sengketa,sengketa Dg. Ngewa ikut bekerja dengan mendapat upah dari Daeng Tiro selaku pelaksana penimbunan;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 82 (delapan puluh dua) alinea ke-5 (lima) baris ke3 (tiga) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa oleh karena itu, dengan adanya fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa isi bukti surat sebagaimana diuraikan dalam bukti T.1-1 s/d T.1-7b sebagaimana diuraikan di atas jelas mengandung ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, selain karena Gaddong Daeng Ngewa tidak pernah menguasai tanah objek sengketa yang dulunya berupa laut sedalam 5-6 meter sebelum dikelola dan dikuasai oleh Johannes Benny Tungka dan jelas pula bahwa bukti-bukti bertanda T.1-1 s/d T.1-7b tersebut diterbitkan dengan itikad buruk, karena diterbitkan di atas tanah yang sedang dikuasai dan dihak-i orang lain *in casu* Penggugat, sehingga jelas bukti-bukti tersebut cacat yuridis dan pihak yang membuat atau menerbitkan, mengetahui/meregistrasi bahkan yang menjadi saksi dalam bukti-bukti tersebut khususnya bukti bertanda T.1-2, T.1-3, T.1-4 dan T.1-5 sebagaimana petitum Penggugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 83 (delapan puluh tiga) alinea ke-1 (satu) baris ke11 (sebelas) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang,bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum poin 2, poin 3 dan poin 4 gugatan Penggugat dengan sedikit perubahan redaksi;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 83 (delapan puluh tiga) alinea ke-2 (dua) baris ke14 (empat belas) dari atas menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa secara sah menurut hukum dan Penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka adalah beralasan hukum pula untuk

Halaman 52 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



mengosongkan tanah objek sengketa a-quo dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa ikatan apapun juga karena itu adalah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum poin 6 gugatan Penggugat;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 83 (delapanpuluh tiga) alinea ke-3 (tiga) bariske13 (tiga belas) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa terhadap petitum poin 7 dan 8 karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas berdasarkan bukti yang kongkrit mengenai kerugian itu, maka cukup beralasan hukum untuk menolak petitum tersebut;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 83 (delapanpuluh tiga) alinea ke-4 (empat) bariske10 (sepuluh) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa terhadap poin 9 yang meminta agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini, menurut Majelis bahwa karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengabulkan tuntutan tersebut, maka haruslah ditolak.Sedangkan terhadap petitum poin 10 karena pengadilan belum melakukan sita jaminan sebagaimana tuntutan Penggugat maka terhadap petitum tersebut haruslah pula ditolak;

Berlanjut ke pertimbangan hukum halaman 83 (delapan puluh tiga) alinea ke-5 (lima) baris ke3 (tiga) dari bawah menjelaskan :

-----Menimbang,bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebahagian dan selebihnya ditolak;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara a-quo sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya, **SALAH – KELIRU – dan TIDAK BENAR** menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

ALASANNYA :

- Bahwa, menanggapi pertimbangan hukum *judexfactie in casu* Majelis Hakim Perkara a-quo yang menyatakan “tindakan Tergugat I yang memasuki secara paksa tanah atau menguasai objek sengketa, memasang papan bicara di atasnya atau membangun sesuatu di atasnya, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dst.” Adalah “Keliru dan tidak berdasar hukum”, dimana sebagaimana fakta hukum sesungguhnya Tergugat I memasang kembali pagar pembatas antara tanah garapan Para Penggugat yang diperoleh dari lelaki Johannes Benny Tungka (*vide*bukti surat Para Penggugat bertanda P-8) seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang diperoleh dari lelaki Gaddong Daeng Ngewa (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13) dan tanah garapan Para Penggugat yang diperoleh dari lelaki Johannes Benny Tungka (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-9 dahulu bukti surat bertanda P-16) seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang diperoleh dari lelaki Hanaping Dg. Mille *in casu*

Halaman 53 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



saksi perkara Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020 dan saksi perkara *a-quo* (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-13), memasang papan bicara yang bertuliskan “TANAH INI MILIK GADDONG DG. NGEWA LUAS ± 58.000 M² YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PRA PERADILAN NOMOR 21/PID.PRA/2020/PN.MKS.” serta mendirikan kembali gubuk-gubuk yang digunakan sebagai tempat berteduh dan istirahat ketika melakukan aktivitas mengelola tambak/empang di atas objek sengketa yang sebelumnya dirusak dan dibongkar oleh orang-orang suruhan Para Penggugat”;

- Peralihak Hak atas objek sengketa oleh lelaki Johannes Benny Tungka kepada Para Penggugat **sesungguhnya dilakukan tidak secara transparan dan/atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh karena perlahan hak atas objek sengketa kepada Para Penggugat sesungguhnya tidak pernah dilakukan pengecekan dan atau peninjauan lokasi dengan melibatkan Pemerintah setempat in casu Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate dan tidak pula diketahui oleh Kepala RT.011 dan RW.006 setempat, sehingga dan sesungguhnya Para Penggugat telah dirugikan kepentingannya oleh lelaki Johannes Benny Tungka**, oleh karena baik lelaki Johannes Benny Tungka dan atau Hanaping Dg. Mille *in casu* saksi pada Perkara Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/ PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020 dan saksi perkara *a-quo* “tidak pernah mengelola, menggarap apalagi menguasai objek sengketa” hal tersebut **didukung oleh fakta hukum dimana lelaki Drs. H. Ferdy Amin, M.Si., mantan Camat Tamalate yang menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Johannes Benny Tungka (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-11 dan P-19) dan Surat Pernyataan Kelebihan Tanah Negara / Tanah Garapan atas nama Johannes Benny Tungka (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-12 dan P-20) selaku saksi dalam perkara Praperadilan Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN.Mks., tanggal 3 Desember 2020 dimana dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi tersebut (Drs. Ferdy Amin, M.Si.) tidak mengetahui persis apakah stafnya melakukan peninjauan lokasi terhadap tanah objek sengketa sebagaimana surat yang diregister dan dinomor serta ditandatangani oleh saksi (Drs. Ferdy Amin, M.Si) (*vide* bukti surat Para Penggugat bertanda P-11 dan P-19, P-12 dan P-20);**
- Pertimbangan hukum *Judex factie in casu* Majelis Hakim perkara *a-quo* terhadap bukti surat Tergugat I bertanda T-1/1 s/d T-1/7b menurut hemat majelis diterbitkan dengan itikad buruk adalah “SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR”, dimana sesungguhnya lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I sebelum meminta surat-surat tersebut diregistrasi, di nomor dan ditandatangani oleh pejabat pemerintah setempat *in casu* Lurah Maccini Sombala dan Camat

Halaman 54 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalate, terlebih dahulu pejabat setempat *in casu* Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate di dampingi oleh RT.011 dan RW.006 setempat datang mengecek dan meninjau lokasi objek sengketa apakah benar berada dalam penguasaan lelaki Gaddong Daeng Ngewa *in casu* Tergugat I dan ataukah berada dalam penguasaan orang lain *in casu* Johannes Benny Tungka/Para Penggugat;

Bahwa berdasar alasan BANDING yang diajukan oleh **PEMBANDING dahulu TERGUGAT I** sebagaimana terurai diatas dengan ini mohon kepada *Judex Factie in casu* Majelis Tinggi yang terhormat guna mengadili perkara ini, seraya menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh **PEMBANDING dahulu TERGUGAT I** tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi **TERGUGAT I – PEMBANDING**

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkke verklaard*);
- Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara pada ke-2 (dua) tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Januari 2022, salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding I semula Tergugat I / Kuasanya pada tanggal 17 Januari 2022, kepada Para Pembanding II semula Tergugat IV dan V/Kuasanya pada tanggal 13 Januari 2022, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VI pada tanggal 12 Januari 2022, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VII pada tanggal 12 Januari 2022, adapun tanggapan dalam adalah sebagai berikut :

1. Bantahan Terhadap ALASAN BANDING PERTAMA menyangkut eksepsi.

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pertimbangan dalam putusannya pada halaman 49 alinea ke-2 s.d alinea ke-5 yang telah mempertimbangkan secara seksama menyangkut eksepsi dari Pembanding, karenanya keberatan banding dari Pembanding berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Halaman 55 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah garapan milik Para Terbanding semula diperoleh JOHANNES BENNY TUNGKA dari GADDONG DG. NGEWA seluas ± 15.000 m² (*vide Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15*) dan dari HANAPING DG. MILE seluas ± 15.000 m² (*vide Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23*), yang kemudian oleh JOHANNES BENNY TUNGKA berdasarkan izin reklamasi (*Vide Bukti P-47, Bukti P-48 dan Bukti P-49*) karena semula adalah laut, menambah luasnya dengan cara membuat tanggul/pembatas dari batu gajah/batu besardan setelah tanah tersebut dialihkan haknya kepada Para Terbanding maka pekerjaannya dilanjutkan oleh Para Terbanding (*vide Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47, Bukti P-48, Bukti P-49, dan Keterangan saksi Haris, saksi Muh. Iqbal, saksi Hanaping Dg. Mile, saksi Abbas Bantang, saksi Abd. Latief Dg. Sele dan saksi Bachtiar Dg. Nyampa*);

Bahwaberdasarkan izin reklamasi (*Vide Bukti P-47, Bukti P-48 dan Bukti P-49*) maka tanah dari GADDONG DG. NGEWA (Pembanding) ditambah seluas ± 20.000 m² sehingga bertambah luasnya menjadi ± 35.000 m² (*vide Bukti P-11 dan Bukti P-12*) dan tanah dari HANAPING DG. MILE ditambah seluas ± 20.000 m² sehingga bertambah luasnya menjadi ± 35.000 m² (*vide Bukti P-19 dan Bukti P-20*) karenanya total luas tanah yang dialihkan haknya kepada Para Terbanding oleh JOHANNES BENNY TUNGKA adalah seluas ± 70.000 m² (*vide Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18*); Sehingga dengan demikian sangat jelas asal-usul, luas dan batas-batas tanah garapan milik Para Terbanding yang diterbitkan diatasnya surat-surat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang secara bersama-sama telah membuat surat-surat penguasaan tanah atas nama Pembanding yang menimpah/menindih tanah garapan yang dikuasai oleh Para Terbanding (*Vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4*); Sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang merugikan yang dilakukan oleh JOHANNES BENNY TUNGKA dan HANAPING DG. MILE terhadap terbitnya surat-surat atas nama Pembanding, karena terbukti dan terungkap dalam persidangan bahwa Pembanding menyerobot (*Vide Bukti P-50 s.d. Bukti P-60*) tanah garapan milik Para Terbanding nanti pada tahun 2019 setelah JOHANNES BENNY TUNGKA meninggal dunia serta yang mengusahakan keberadaan tanah garapan yang diterbitkan diatasnya surat-surat atas nama Pembanding adalah JOHANNES BENNY TUNGKA, karena semula tanah dimaksud adalah lautan;

Bahwakedudukan hukum JOHANNES BENNY TUNGKA dan HANAPING DG. MILE dalam perkara ini adalah samakedudukannya dengan Para Terbanding, adalah pihak yang dirugikan atas perbuatan Tergugat I/Pembanding, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menerbitkan surat-

Halaman 56 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratbuktigarapanatasnamaTergugat I/Pembanding diatas tanah garapan milik JOHANNES BENNY TUNGKA yang telah dialihkan haknya kepada Para Terbanding, sehingga dengan telah dialihkannya tanah garapan milik JOHANNES BENNY TUNGKA kepada Para Terbanding maka JOHANNES BENNY TUNGKA dan HANAPING DG. MILE tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menerbitkan surat-surat atas nama Pembanding diatas tanah garapan dan telah memiliki bukti-bukti hak penguasaan yang semula milik JOHANNES BENNY TUNGKA yang telah dialihkan haknya kepada Para Terbanding;

Bahwa keabsahan bukti-bukti surat penguasaan atas nama JOHANNES BENNY TUNGKA (*Vide Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-19 dan Bukti P-20*) yang diterbitkan diatas tanah garapan yang telah dialihkan kepada Para Terbanding telah diuji kebenaran dan keabsahannya dalam perkara perdata, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.274/Pdt.G/2020/PN.Mks. tanggal 12 Juni 2021 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana putusannya Nomor: 278/Pdt/2021/PT.Mks. tanggal 26 Oktober 2021 (*Vide Bukti P-61*);

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka berdasar hukum untuk mengesampingkan keberatan banding dari Pembanding, khususnya keberatan pertama menyangkut eksepsi serta berdasar hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

2. Bantahan Terhadap ALASAN BANDING KEDUA menyangkut pokok perkara.

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya adalah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa fakta hukumnya, Pembanding menyerobot (*Vide Bukti P-50 s.d. Bukti P-60*) tanah garapan milik Para Terbanding adalah pada tahun 2019 setelah JOHANNES BENNY TUNGKA meninggal dunia dan Pembanding tidak melakukan upaya-upaya atau kerja-kerja, bahkan tidak terdapat satu biji batu dan tidak terdapat sebutir pasirpun yang diadakan oleh Pembanding dalam mengadakan tanah garapan dimaksud yang semula adalah laut yang kemudian diterbitkan diatasnya surat-surat atas nama Pembanding seluas 5,8 ha., akan tetapi justru sebaliknya Pembanding hanyalah orang yang digaji/diupah atau dipekerjakan oleh JOHANNES BENNY TUNGKA (*Vide Keterangan saksi Haris, saksi Muh. Iqbal, saksi Hanaping Dg. Mile, saksi Abbas Bantang*);

Bahwa yang mengusahakan keberadaan tanah garapan milik Para Terbanding yang diterbitkan diatasnya surat-surat oleh Tergugat I/Pembanding, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah JOHANNES BENNY TUNGKA berdasarkan izin reklamasi (*Vide Bukti P-47, Bukti P-48 dan Bukti P-49*) dengan cara memberi pembatas/tanggul dari batu gajah/batu besar dan menimbun

Halaman 57 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47, Bukti P-48, Bukti P-49, dan Keterangan saksi Haris, saksi Muh. Iqbal, saksi Hanaping Dg. Mile, saksi Abbas Bantang, saksi Abd. Latief Dg. Sele dan saksi Bachtiar Dg. Nyampa) yang pada saat pekerjaannya, karena semula tanah garapan milik Para Terbanding adalah laut maka Pembanding hanya terlibat selaku pekerja yang diberi upah/gaji oleh JOHANNES BENNY TUNGKA (Vide Keterangan saksi Haris, saksi Muh. Iqbal, saksi Hanaping Dg. Mile, saksi Abbas Bantang, saksi Abd. Latief Dg. Sele dan saksi Bachtiar Dg. Nyampa);

Bahwa tidak hanya itu, sesungguhnya Pembanding selain tidak menguasai secara fisik dan tidak melakukan pekerjaan atau usaha dalam mengadakan tanah dimaksud, juga Pembanding telah membuat pernyataan pada tanggal 9 Maret 2012 dihadapan Lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate yang pada intinya menyatakan bahwa Pembanding tidak berhak lagi atas tanahgarapan pada bagian sebelah barat tanah yang telah dijual kepada JOHANNES BENNY TUNGKA (Vide Bukti P-24);

Bahwa terbukti pula dalam persidangan sebelum JOHANNES BENNY TUNGKA melakukan pekerjaan penimbunan, pemasangan tanggul/pembatas dari batu gajah/batu besar, maka Pembanding tidak pernah menguasai tanah garapan dimaksud dan bahkan Pembanding tidak melarang pekerjaan penimbunan dan pemasangan pembatas/tanggul yang dilakukan oleh JOHANNES BENNY TUNGKA, akan tetapi justru Pembanding membantu pekerjaan yang dilakukan oleh JOHANNES BENNY TUNGKA dengan mendapat upah/gaji dari hasil pekerjaannya tersebut dari JOHANNES BENNY TUNGKA (Vide Keterangan saksi Haris, saksi Muh. Iqbal, saksi Hanaping Dg. Mile, saksi Abbas Bantang, saksi Abd. Latief Dg. Sele dan saksi Bachtiar Dg. Nyampa);

Bahwa surat-surat yang diterbitkan atas nama Pembanding tersebut (vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5) diterbitkan diatas/menimpah tanah garapan milik Para Terbanding yang telah lebih dahulu memiliki surat-surat dan atau bukti penguasaan atas nama JOHANNES BENNY TUNGKA (vide Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-19, Bukti P-20 dan Keterangan saksi Haris, saksi Muh. Iqbal, saksi Hanaping Dg. Mile, saksi Abbas Bantang, saksi Abd. Latief Dg. Sele dan saksi Bachtiar Dg. Nyampa), sehingga sangat jelas perbuatan Tergugat I/Pembanding, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum, karena Pembanding dengan itikad tidak baik menyerobot (Vide Bukti P-50 s.d. Bukti P-60) dan menerbitkan surat-surat atas nama Pembanding diatas tanah garapan yang dikuasai oleh Para Terbanding;

Bahwa yang menguasai secara riil fisik tanah dan secara administrasi atas tanah yang diterbitkan diatasnya surat-surat atas nama Pembanding, semula adalah JOHANNES BENNY TUNGKA kemudian dialihkan kepada Para Terbanding, sehingga yang berhak atas tanah dimaksud adalah Para Terbanding sebagaimana keterangan ahli Prof. Dr. Farida Patittingi,

Halaman 58 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.Hum. yang menyatakan yang berhak atas tanah negara adalah pihak yang secara nyata dengan itikad baik menguasai tanah negara dimaksud; Bahwa semula JOHANNES BENNY TUNGKA berdasarkan izin reklamasi (*Vide Bukti P-47, Bukti P-48 dan Bukti P-49*) melakukan penimbunan dan memberi tanggul/pembatas dengan batu gajah/batu besar serta menerbitkan bukti penguasaan atas tanah dimaksud, kemudian penguasaan tersebut dilanjutkan oleh Para Terbanding, sementara Pembanding menyerobot (*Vide Bukti P-50 s.d. Bukti P-60*) lokasi dan menerbitkan surat-surat diatas/menimpah tanah garapan milik Para Terbanding nanti pada tahun 2019 setelah JOHANNES BENNY TUNGKA meninggal dunia dan atau setelah JOHANNES BENNY TUNGKA melakukan penimbunan dan memberi tanggul/pembatas atas tanah dimaksud yang semula adalah laut; (*Vide Keterangan saksi Haris, saksi Muh. Iqbal, saksi Hanaping Dg. Mile, saksi Abbas Bantang*);

Bahwa dengan penguasaan fisik dan kepemilikan surat-surat bukti penguasaan atas tanah garapan dimaksud oleh JOHANNES BENNY TUNGKA maka yang berhak atas tanah tersebut adalah JOHANNES BENNY TUNGKA, sehingga pengalihan hak kepada Para Terbanding juga sah menurut hukum (*vide Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18*), karenanya kepemilikan JOHANNES BENNY TUNGKA atas tanah garapan tersebut yang telah dialihkan kepada Para Terbanding adalah penguasaan secara nyata baik fisik maupun administrasi yang menimbulkan hak bagi JOHANNES BENNY TUNGKA maupun yang memperoleh hak daripadanya yang dalam hal ini adalah Para Terbanding, karenanya tidak benar keberatan banding dari Para Pembanding yang menyatakan bahwa surat-surat pernyataan penguasaan oleh JOHANNES BENNY TUNGKA hanyalah bersifat deklaratif dan tidak bersifat substantif, justru sebaliknya penguasaan Pembanding yang bersifat deklaratif karena tidak secara nyata dan tidak dengan itikad baik menguasai tanah garapan milik Para Terbanding tersebut;

Bahwa penyerobotan (*Vide Bukti P-50 s.d. Bukti P-60*) atas tanah yang diterbitkan diatasnya Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4 oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV oleh Pembanding nanti pada tahun 2019 setelah JOHANNES BENNY TUNGKA meninggal dunia dan atau setelah JOHANNES BENNY TUNGKA melakukan penimbunan dan memberi tanggul pembatas atas tanah dimaksud, sehingga tindakan Pembanding yang melakukan penyerobotan dan menerbitkan surat-surat diatas/menimpah tanah garapan milik Para Terbanding adalah jelas perbuatan melawan hukum, karena menyerobot tanah yang bukan miliknya dan atau menguasai tanah yang telah diusahakan keberadaannya oleh pihak lain dan tindakan Pembanding yang menerbitkan surat-surat atas namanya diatas tanah milik orang lain yang sudah lebih dahulu memiliki bukti-bukti surat penguasaan yang diterbitkan atas sepengetahuan pemerintah setempat, yakni atas penyaksian Ketua RT dan Ketua RW setempat dan dikuatkan oleh Lurah dan Camat setempat;

Halaman 59 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dalil banding dari Pembanding yang menyatakan bukti surat-surat yang diterbitkan atas nama JOHANNES BENNY TUNGKA tidak diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat, karena sangat jelas dalam Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-19 dan Bukti P-20 ikut pula disaksikan dan ditandatangani oleh BASO DG. TUWO selaku Ketua RW dan KASIM DG. LAU selaku Ketua RT, sehingga dalil Pembanding tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Terungkap pula dalam persidangan bahwa pada saat Pembanding masuk kedalam lokasi tanah garapan milik Para Terbanding, maka tindakan Pembanding tersebut sudah ditegur oleh saksi HARIS dan setelah Para Terbanding mengetahui bahwa Pembanding masuk kedalam lokasi tanah garapan miliknya dan Pembanding telah membuat surat-surat penguasaan, maka Para Terbanding melalui kuasanya telah menegur Pembanding (*Vide Bukti P-55, Bukti P-56 dan Bukti P-57*) dan melaporkan tindakan Pembanding tersebut pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (*Vide Bukti P-58, Bukti P-59, Bukti P-60*);

Bahwa keberatan banding dari Pembanding yang menghubungkan adanya putusan praperadilan dengan perkara ini dan menjadikan putusan praperadilan tersebut sebagai dasar dan alasan banding untuk menyatakan bahwa tanah garapan milik Para Terbanding

yang diterbitkan diatasnya Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4 adalah milik Pembanding, adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, karena putusan praperadilan sifatnya hanya menguji keabsahan penetapan tersangka atas diri Pembanding oleh penyidik Polda Sulsel, namun tidak memeriksa sengketa hak atas tanah dan dalam putusan praperadilan tersebut tidak terdapat amar yang menyatakan tanah dimaksud adalah milik Pembanding. Bahwa demikian halnya keberatan banding dari Pembanding yang menjadikan kesaksian para saksi-saksi dan ahli dalam perkara praperadilan sebagai alasan-alasan banding dan meminta agar kesaksian tersebut dijadikan pertimbangan oleh *Judex Factie* dalam memutus perkara ini adalah keliru dan bertentangan dengan hukum, karena saksi-saksi dan ahli yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini hanyalah saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan atau pendapat didepan persidangan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian putusan *Judex factie* Pengadilan Negeri Makassar telah tepat dan benar menurut hukum karenanya patut jika dikuatkan;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut diatas, maka Para Terbanding memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 182/Pdt.G/2021/PN.Mks. tanggal 25 Oktober 2021 tersebut;

Halaman 60 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Para Terbanding semula Para Penggugat / Kuasanya pada tanggal 16 Desember 2021, Kepada Pembanding I semula Tergugat I/Kuasanya pada tanggal 30 November 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 5 November 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 5 November 2021, kepada Para Pembanding II semula Terbanding IV dan V/Kuasanya pada tanggal 8 November 2021, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat VI pada tanggal 5 November 2021, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VII pada tanggal 5 November 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I dan Para Pembanding II semula Tergugat IV dan V tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 182/Pdt.G/2021/PN Mks, serta memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I, dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding I semula Tergugat I setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan-keberatan dalam memori banding pada dasarnya adalah sama dengan dalil sangkalan dalam jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya dalil sangkalan Tergugat I yang seolah-olah obyek sengketa merupakan hak garapan berdasarkan bukti surat yang dimiliki yang ternyata diterbitkan diatas hak garapan atas nama Johannes Benny Tungka;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan sejarah penguasaan obyek sengketa oleh Johannes Benny Tungka ternyata sebagian besar diperoleh dari izin reklamasi yakni seluas $\pm 35.000 \text{ m}^2$ diperoleh dari Gaddong Dg. Ngewa /Tergugat I seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ serta tanah dari Hanaping Dg. Mile seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$;

Halaman 61 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perolehan obyek sengketa oleh Johannes Benny Tungka kemudian dialihkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, namun oleh Tergugat I setelah meninggalnya Johannes Benny Tungka pada tahun 2019 Para Pembanding khususnya Pembanding I semula Tergugat I mengklaim obyek sengketa sebagai haknya ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Pembanding I semula Tergugat I tersebut secara hukum tidak dapat diterima oleh karena ternyata pada saat Johannes Benny Tungka menguasai obyek sengketa dan melakukan penimbunan serta memasang tanggul ternyata Pembanding I semula Tergugat I adalah upahan (menerima gaji) dari Johannes Benny Tungka dan ternyata tidak ada keberatan yang dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 182/Pdt.G/2021/PN Mks dapat dipertahankan di tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I semula Tergugat I dan Para Pembanding II semula Tergugat IV dan V, berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Para Pembanding II semula Tergugat IV dan V tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 182/Pdt.G/2021/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Para Pembanding II semula Tergugat IV dan V untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh kami : MARTINUS BALA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua,

Halaman 62 dari 66 halaman Nomor 2/PDT/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H. dan USAHA GINTING, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta DARMAWATI, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

MARTINUS BALA, S.H.

ttd

USAHA GINTING, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARMAWATI, S.H.M.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp.130.000,00 |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum.
NIP.19630222 198303 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)